

BAB I PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangannya, berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika pembangunan.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, yang mengamanatkan kepada Satuan Kerja Pemerintahan Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra).

Perencanaan strategis adalah pendekatan, cara untuk mencapai tujuan, mengarahkan pada pengambilan keputusan dan tindakan terutama di bidang lingkungan hidup. Rencana strategis ini disusun berdasarkan isu lingkungan hidup yang dihadapi, pemikiran dan analisis yang mendalam dan komprehensif dalam perumusan strategi, mengkaji ulang terhadap rencana strategis sebelumnya serta mempertimbangkan masukan maupun saran dari pihak eksternal.

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra SKPD memuat penjabaran visi, misi, dan program pembangunan dari gubernur dan wakil gubernur terpilih yang diterjemahkan dalam tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program prioritas oleh SKPD selama lima tahun.

Dokumen Rencana Strategis ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup. Berdasarkan hal tersebut maka Badan Pengelola Lingkungan Hidup, menyusun Rencana Strategis Tahun 2013-2018, yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan Badan Pengelola Lingkungan

Hidup, yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di bidang lingkungan hidup berdasarkan kondisi dan potensi daerah di Provinsi Papua.

2. LANDASAN HUKUM

a. Undang-undang, meliputi :

1. Undang-undang RI. No, 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua;
2. Undang - Undang RI No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang RI No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
4. Undang-undang RI No. 4 tahun 2009 Tentang Mineral dan Pertambangan
5. Undang-Undang RI No.5 Tahun 1990 Tentang Konservasi SDA Hayati dan Ekosistemnya;
6. Undang – Undang RI No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan;
7. Undang - Undang RI No.7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air;
8. Undang - Undang RI No.26 Tahun 2007 Tentang Tata Ruang;

b. Peraturan-Peraturan, antara lain :

1. Peraturan Pemerintah RI No.7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa;
2. Peraturan Pemerintah RI No.27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan;
3. Peraturan Pemerintah RI No.35 Tahun 1999 Tentang Sungai;
4. Peraturan Pemerintah RI No.41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
5. Peraturan Pemerintah RI No.25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah RI No.150 Tahun 2000 Tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa;
7. Peraturan Pemerintah RI No.4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan;
8. Peraturan Pemerintah RI No.82 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Pencemaran Air;

9. Peraturan Pemerintah RI No.7 Tahun 2002 Tentang Bahan Berbahaya dan Beracun;
10. Peraturan Pemerintah RI No.16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah;
11. Peraturan MENLH No.11 Tahun 2006 Tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan AMDAL
12. Peraturan MENLH No.16 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen AMDAL
13. Peraturan MENLH No.12 Tahun 2007 Tentang Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan
14. Peraturan MENLH No.8 Tahun 2013 Tentang Tata Kerja Komisi Penilai AMDAL
15. Peraturan MENLH No.6 Tahun 2008 Tentang Lisensi Komisi Penilai AMDAL Kab./Kota

3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Renstra BPLH Provinsi Papua Tahun 2013 – 2017 adalah sebagai dokumen perencanaan BPLH dalam pengelolaan lingkungan hidup di Papua selama kurun waktu 2013 – 2017.

Sedangkan tujuannya adalah:

- a. Sinkronisasi tujuan, sasaran, program dan kegiatan BPLH Provinsi Papua dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua.
- b. Menyediakan bahan serta pedoman untuk menyusun Rencana Kinerja (Rencana Kerja Tahunan) BPLH Provinsi Papua dalam kurun waktu tahun 2013 – 2017.
- c. Menyediakan acuan untuk meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi BPLH HIDUP Provinsi Papua beserta seluruh unit kerjanya dalam pengelolaan lingkungan hidup dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

4. SISTEMATIKA

Substansi Rencana Strategis Badan Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi Papua tahun 2013 – 2017 dalam dokumen ini disajikan dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

- a. Bab I Pendahuluan mencakup: Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan.
- b. Bab II Gambaran Pelayanan SKPD mencakup: Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD, Sumber Daya SKPD, Kinerja Pelayanan SKPD, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.
- c. Bab III Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi mencakup: Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Penentuan Isu-isu Strategis.
- d. Bab IV Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan mencakup: Visi dan Misi SKPD, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD, Strategi dan Kebijakan SKPD.
- e. Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif.
- f. Bab VI Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.
- g. Bab VII Kaidah Pelaksanaan

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BPLH PROVINSI PAPUA

2.1. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 13 Tahun 2013 tanggal 7 November 2013 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah Dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua, nomenklatur BAPESDALH berubah menjadi Badan Pengelola Lingkungan Hidup dengan tugas pokok melaksanakan urusan lingkungan hidup dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Dalam melaksanakan tugasnya BPLH Provinsi Papua menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumuskan kebijakan teknis di Bidang Lingkungan Hidup
- b. Pembinaan dan Pelaksanaan Tugas di Bidang Lingkungan Hidup
- c. Pelaksanaan Ketatausahaan Badan;
- d. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis; dan
- e. Pelaksanaan Tugas Lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas fungsinya.

Susunan organisasi Badan Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi Papua adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan;
- d. Bidang Pengelolaan Kualitas Lingkungan;
- e. Bidang Pengawasan dan Penanggulangan Pencemaran;
- f. Bidang Pengembangan Kapasitas;
- g. Unit Pelaksana Teknis Badan Laboratorium Lingkungan Hidup;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

A. KEPALA BADAN

TUGAS

Mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan Hidup.

FUNGSI:

- Menyusun rencana strategis dan rencana kerja Badan.
- Memberikan petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan.
- Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan Badan sesuai dengan bidang tugas.
- Menyelenggarakan sistem pengendalian intern pelaksanaan kegiatan agar efektif dan efisien sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- Menerapkan Standar Pelayanan Minimal.
- Melakukan Inventarisasi lingkungan hidup
- Melaksanakan pengelolaan kesekretariatan, meliputi: perencanaan, evaluasi, pelaporan, keuangan dan perlengkapan, umum dan kepegawaian.
- Menyusun kebijakan teknis di bidang pengendalian pencemaran lingkungan hidup.
- Menyusun kebijakan teknis di bidang pengendalian kerusakan lingkungan hidup dan konservasi sumber daya alam.
- Menyusun kebijakan teknis di bidang Penataan hukum dan pengembangan kapasitas.
- Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dan /atau perizinan di bidang lingkungan hidup.
- Menyelenggarakan pembinaan pengelolaan lingkungan hidup.
- Menyelenggarakan peringatan yang berkaitan dengan lingkungan hidup.
- Menyelenggarakan kerjasama di bidang lingkungan hidup.
- Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian teknis urusan lingkungan hidup.
- Menyusun indikator dan pengukuran kinerja di bidang lingkungan hidup.

- Menyusun laporan hasil pelaksanaan rencana strategis, rencana kerja, LAKIP, LKPI, LPPD dan EKPPD Badan.
- Menyelenggarakan sosialisasi di bidang lingkungan hidup.
- Menyelenggarakan pembinaan kelompok jabatan fungsional
- Menyelenggarakan pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Badan.
- Melaksanakan koordinasi dengan Instansi terkait.
- Menyelenggarakan Pembinaan Laboratorium Lingkungan
- Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan.
- Memberikan usul dan saran kepada Gubernur.
- Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur
- Melakukan evaluasi dan analisis hasil kerja guna pengembangan rencana strategis dan rencana kerja Badan.

B. SEKRETARIS

TUGAS

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan, keuangan dan perlengkapan, umum dan kepegawaian sesuai kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan.

FUNGSI

- Menyusun rencana kerja Sekretariat berdasarkan rencana strategis dan rencana kerja Badan.
- Mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja Badan.
- Memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan.
- Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan Badan sesuai dengan bidang tugas.
- Melakukan monitoring dan pengendalian pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja Badan guna evaluasi dan pelaporan
- Melaksanakan sistem pengendalian intern pelaksanaan kegiatan agar efektif

dan efisien sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

- Merumuskan kebijakan teknis, pembinaan dan pengkoordinasian penyelenggaraan urusan kesekretariatan.
- Mengelola administrasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
- Mengelola administrasi keuangan dan perlengkapan.
- Mengelola administrasi umum dan kepegawaian.
- Melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan, keuangan dan perlengkapan, umum dan kepegawaian.
- Melaksanakan koordinasi dan verifikasi laporan penyusunan rencana strategis, rencana kerja, LAKIP, LKPJ, LPPD dan EKPPD Badan.
- Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan
- Memberikan usul dan saran kepada kepala badan
- Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala badan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan

B.1 SUBBAG PROGRAM

TUGAS

Kepala Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu di bidang perencanaan Program evaluasi dan pelaporan.

FUNGSI

- Melakukan penyusunan rencana kerja Sub bagian program, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan berdasarkan rencana kerja Sekretariat.
- Memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan.
- Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan Badan sesuai dengan bidang tugas.
- Menghimpun, mengolah, menyajikan data dan informasi untuk menyusun rencana strategis, rencana kerja dan penetapan kinerja Badan.

- Mengumpulkan dan mengadministrasikan usulan RKA dari unit kerja di lingkungan BPLH sebagai Bahan Penyusunan Program.
- Menyiapkan dan membuat laporan hasil pelaksanaan rencana strategis, rencana kerja, LAKIP, LKPJ, LPPD dan EKPPD Badan.
- Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan
- Memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
- Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
- Menginformasikan dan mendistribusikan dokumen perencanaan kepada Unit kerja di Lingkungan BPLH.
- Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

B.2 SUBBAG KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN

TUGAS

Kepala Subbagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas pengelolaan administrasi keuangan dan Perlengkapan.

FUNGSI

- Melakukan penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan dan perlengkapan berdasarkan rencana kerja Sekretariat.
- Memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan.
- Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis keuangan dan Perlengkapan.
- Menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran dalam bentuk Rencana Kerja Anggaran (RKA) sesuai dengan rencana strategis dan rencana kerja Badan.
- Melakukan pengawasan laporan administrasi keuangan dan asset.
- Menyiapkan bahan usulan perubahan anggaran.
- Menyiapkan bahan perhitungan anggaran.
- Melakukan administrasi pembukuan, pertanggungjawaban, laporan keuangan dan asset
- Melakukan pembuatan daftar gaji pegawai.

- Melakukan pembayaran gaji pegawai.
- Menyiapan Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P)
- Menginventarisasi kebutuhan barang/perlengkapan operational BPLH
- Melakukan Pengelolaan Administrasi Perlengkapan/Asset
- Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan
- Memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
- Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
- Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

B.3 SUBBAG UMUM dan KEPEGAWAIAN

TUGAS

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian.

FUNGSI

- Melakukan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan rencana kerja Sekretariat.
- Memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan.
- Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Umum dan Kepegawaian
- Mengelola administrasi surat menyurat, peralatan dan perlengkapan kantor, rumah tangga, dokumentasi dan informasi hukum, kearsipan dan perpustakaan.
- Melakukan urusan rumah tangga, perjalanan dinas, hubungan masyarakat dan protokol.
- Melakukan operasionalisasi dan pemeliharaan perlengkapan dinas serta kendaraan dinas.
- Menyiapkan dan mengolah bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai.

- Menyiapkan dan mengolah bahan usulan yang meliputi pengangkatan, kenaikan pangkat, perpindahan, pemberhentian, pensiun, kenaikan gaji berkala dan tunjangan.
- Menyiapkan usulan sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil.
- Mengelola data dan dokumentasi pegawai.
- Merencanakan dan mengusulkan kebutuhan jenis pendidikan dan pelatihan, calon peserta pendidikan dan pelatihan serta calon peserta ujian dinas pegawai.
- Mengusulkan permohonan izin dan tugas belajar.
- Menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK).
- Memproses permohonan cuti, dan mengusulkan permohonan kartu pegawai, kartu isteri/kartu suami, kartu tabungan asuransi pensiun, kartu asuransi kesehatan dan tabungan perumahan (BAPERTARUM).
- Menyiapkan dan memproses Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)
- Memproses laporan perkawinan, izin perkawinan dan perceraian.
- Menyiapkan bahan usulan pemberian tanda penghargaan/tanda jasa dan sanksi.
- Mengelola prosentasi atau daftar hadir pegawai.
- Melakukan penyiapan bahan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja bidang umum dan kepegawaian.
- Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan
- Memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
- Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
- Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

C. BIDANG PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN

TUGAS

Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan evaluasi bidang pengendalian dampak lingkungan.

FUNGSI

- Menyusun rencana kerja Bidang berdasarkan rencana strategis dan rencana kerja Badan.
- Memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan.
- Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan bidang tugas.
- Melaksanakan sistem pengendalian intern pelaksanaan kegiatan agar efektif dan efisien sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- Menerapkan standar pelayanan minimal sesuai bidang tugas.
- Merumuskan kebijakan teknis bidang pengendalian Dampak lingkungan.
- Melaksanakan pendataan di bidang pengendalian dampak lingkungan hidup
- Melaksanakan Analisa dan Evaluasi mengenai Dampak Lingkungan
- Melaksanakan koordinasi di bidang pengendalian dampak lingkungan
- Melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja di bidang pengendalian Dampak lingkungan
- Melaksanakan sosialisasi pengendalian Dampak lingkungan
- Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan
- Memberikan usul dan saran kepada atasan.
- Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

C.1 SUB BIDANG ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN

TUGAS

Kepala Sub Bidang Analisis mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah data serta menganalisis dampak lingkungan.

FUNGSI

- Menyusun rencana kerja Bidang berdasarkan rencana strategis dan rencana kerja Bidang
- Memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan.
- Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Analisis dampak Lingkungan sesuai dengan bidang tugas.
- Mengusulkan konsep rekomendasi dan izin lingkungan dalam setiap rencana Kegiatan AMDAL, UKL/UPL, SPPL.
- Melaksanakan penilaian AMDAL bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup di Provinsi sesuai standard, norma dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah.
- Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian rekomendasi Dokumen Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh Kab /Kota.
- Melakukan pembinaan teknis pengelolaan lingkungan hidup kepada pelaku usaha dan atau kegiatan
- Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penilaian AMDAL di Kab./Kota
- Menerapkan standar pelayanan minimal sesuai bidang tugas
- Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan.
- Memberikan usul dan saran kepada atasan.
- Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

C.2 SUB BIDANG EVALUASI ANALISA MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN

TUGAS

Kepala Sub Bidang Evaluasi Analisa mengenai Dampak Lingkungan mempunyai tugas Mengumpulkan dan mengolah data serta mengevaluasi pengendalian dampak Lingkungan.

FUNGSI

- Menyusun rencana kerja Sub Bidang berdasarkan rencana strategis dan rencana kerja Bidang
- Memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan.
- Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Evaluasi Dampak Lingkungan sesuai dengan bidang tugas.
- Menyusun rencana kegiatan dan evaluasi pengendalian dampak lingkungan
- Melaksanakan pemantauan Aktif dan Pasif terhadap pelaksanaan AMDAL
- Mengumpulkan dan mengolah data pengendalian lingkungan
- Melakukan Evaluasi Dokumen lingkungan yang telah di nilai dan di periksa.
- Menerapkan standar pelayanan minimal sesuai bidang tugas
- Melakukan Evaluasi terhadap penilaian AMDAL di Kab./Kota
- Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan.
- Memberikan usul dan saran kepada atasan.
- Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

D. BIDANG PENGELOLAAN KUALITAS LINGKUNGAN

TUGAS

Kepala Bidang Pengelolaan Kualitas Lingkungan mempunyai tugas melakukan koordinasi, merumuskan dan mengevaluasi kebijakan pengelolaan kualitas lingkungan,.

FUNGSI

- Menyusun rencana kerja bidang berdasarkan rencana strategis dan rencana kerja Badan.
- Memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan.
- Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Pengelolaan Kualitas Lingkungan
- Melaksanakan sistem pengendalian internal pelaksanaan kegiatan agar efektif dan efisien sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- Menerapkan standar pelayanan minimal sesuai bidang tugas
- Melakukan Koordinasi dalam perencanaan konservasi KEHATI.
- Melakukan pengendalian kerusakan lingkungan
- Melaksanakan koordinasi penguatan kapasitas dalam Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
- Menerapkan standar pelayanan minimal sesuai bidang tugas
- Merumuskan kebijakan teknis bidang Pengelolaan Kualitas lingkungan.
- Merumuskan kebijakan teknis bidang Evaluasi Pengelolaan lingkungan.
- Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan
- Memberikan usul dan saran kepada atasan.
- Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

D.1 SUB BIDANG PELAKSANAAN PENGELOLAAN KUALITAS LINGKUNGAN

TUGAS

Sub Bidang Pelaksanaan Pengelolaan Kualitas Lingkungan mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah data pengelolaan kualitas lingkungan

FUNGSI

- Menyusun rencana kerja Sub Bidang berdasarkan rencana strategis dan rencana kerja Badan.
- Memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan.
- Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Pengelolaan Kualitas Lingkungan.
- Menyusun standar pelayanan minimal bidang Lingkungan Hidup.
- Melakukan Penyelamatan dan perlindungan sumber mata air, DAS dan Danau
- Melaksanakan Pelestarian Kenaekaragaman hayati.
- Pemberdayaan masyarakat adat terhadap adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
- Pemberdayaan masyarakat kawasan pesisir dan laut
- Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan
- Memberikan usul dan saran kepada atasan.
- Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

D.2 SUB BIDANG EVALUASI

TUGAS

Sub Bidang Evaluasi mempunyai tugas Mengumpulkan dan mengolah data serta mengevaluasi Kualitas Lingkungan.

FUNGSI

- Menyusun rencana kerja Sub Bidang berdasarkan rencana strategis dan rencana kerja Badan.
- Memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan.
- Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis evaluasi kualitas lingkungan.
- Menyusun standar pelayanan minimal bidang lingkungan.
- Melakukan pemantauan dan evaluasi Kualitas Lingkungan.
- Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan
- Memberikan usul dan saran kepada atasan.
- Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

E. BIDANG PENGAWASAN DAN PENANGGULANGAN PENCEMARAN

TUGAS

Kepala Bidang Pengawasan dan penanggulangan Pencemaran mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang pengawasan dan Penanggulangan pencemaran Lingkungan.

FUNGSI

- Penyusunan kebijakan pengawasan dan penanggulangan pencemaran lingkungan.
- Penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan pelaksanaan pengawasan dan penanggulangan pencemaran lingkungan.
- Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pengawasan dan penanggulangan pencemaran lingkungan.
- Melakukan Pengelolaan Pengaduan Lingkungan

- Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan
- Memberikan usul dan saran kepada atasan.
- Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

E.1 SUB BIDANG PENGAWASAN

TUGAS

Sub Bidang Pengawasan mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah data dan menyusun petunjuk teknis pengawasan Lingkungan.

FUNGSI

- Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait pengawasan lingkungan
- Melaksanakan pemantauan dan pengawasan
- Melakukan Pengawasan pengelolaan B3 dan limbah B3
- Melakukan Pengawasan dan Pemantauan terhadap ketaatan usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan lingkungan hidup
- Melakukan pembinaan pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang berdampak pada lingkungan.
- Melakukan penegakan hukum lingkungan
- Melaksanakan mediasi terhadap kasus lingkungan hidup.
- Melakukan Penyidikan Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan Hidup
- Menerapkan sanksi administratif dalam batas kewenangan kelembagaan Lingkungan Hidup daerah
- Melakukan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terkait Pencemaran Lingkungan
- Melaksanakan evaluasi kinerja pengelolaan lingkungan perusahaan (PROPER)
- Melaksanakan Pengujian Emisi Gas buang Kendaraan Bermotor
- Melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan lingkungan
- Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan
- Memberikan usul dan saran kepada atasan.

- Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

E.2 SUB BIDANG PENANGGULANGAN PENCEMARAN

TUGAS

Sub Bidang Penanggulangan Pencemaran mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah data dan menyusun petunjuk teknis Penanggulangan pencemaran.

FUNGSI

- Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait Penanggulangan Pencemaran
- Melakukan penanggulangan pencemaran lingkungan
- Melakukan penanggulangan pencemaran B3 dan Limbah B3
- Melakukan Pengawasan Pelaksanaan Pemulihan Akibat Pencemaran B3 dan Limbah B3
- Melaksanakan Pemulihan Pencemaran dan kerusakan Air, Udara dan Tanah
- Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan
- Memberikan usul dan saran kepada atasan.
- Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

F. BIDANG PENGEMBANGAN KAPASITAS

TUGAS

Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas mempunyai tugas menyiapkan rumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan kelembagaan dan kapasitas pengendalian dampak lingkungan.

FUNGSI

- Menyusun rencana kerja Bidang berdasarkan rencana strategis dan rencana kerja Badan.
- Mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja bidang
- Memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan.

- Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pengembangan kelembagaan dan kapasitas pengendalian dampak lingkungan.
- Melaksanakan sistem pengendalian internal pelaksanaan kegiatan agar efektif dan efisien sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- Merumuskan kebijakan teknis bidang kepatuhan hukum.
- Merumuskan kebijakan teknis bidang pengembangan kapasitas.
- Melaksanakan pembinaan pengembangan kapasitas pengelolaan.
- Menyusun kebijakan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja pengembangan kapasitas pengendalian dampak lingkungan.
- Melakukan peningkatan kapasitas kelembagaan Lingkungan Hidup.
- Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan
- Memberikan usul dan saran kepada atasan.
- Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

F.1 SUB BIDANG PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN

TUGAS

Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah data dan menyusun petunjuk teknis pengembangan kelembagaan

FUNGSI

- Melaksanakan pengembangan sistim informasi lingkungan
- Meningkatkan kemitraan dengan pihak terkait
- Menyusun rencana kerja Subbidang Pengembangan Kapasitas berdasarkan rencana kerja Bidang.
- Memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan.
- Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pengembangan kelembagaan.
- Menyusun indikator pengukuran kinerja bidang pengembangan kapasitas.
- Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan.

- Memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
- Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.
- Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

F.2 SUB BIDANG PENGEMBANGAN KAPASITAS PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN

TUGAS

Sub Bidang Pengembangan Kapasitas Pengendalian Dampak Lingkungan mempunyai tugas Mengumpulkan, mengolah data dan menyusun petunjuk teknis Pengembangan Kapasitas Pengendalian Dampak Lingkungan.

FUNGSI

- Menyusun produk hukum bidang Lingkungan Hidup.
- Melakukan program sekolah berwawasan lingkungan.
- Melakukan Pembinaan Adipura.
- Melaksanakan sosialisasi, pelatihan, Bimtek, kursus-kursus teknis bidang lingkungan.
- Memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan.
- Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pengembangan kapasitas pengendalian dampak lingkungan.
- Melakukan penyiapan bahan sosialisasi di bidang kepatuhan hukum.
- Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan
- Memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
- Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.
- Menyusun Kebijakan Teknis Pengelolaan Laboratorium
- Menyusun Program dan Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan
- Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

G. UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN

Badan Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi Papua mempunyai 1 (satu) Unit Pelaksana Teknis Badan yaitu UPT Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah. UPT Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi Papua dalam pengujian dan analisis laboratorium serta pengembangannya dalam rangka penyajian data dan informasi bidang lingkungan hidup.

FUNGSI

- a. Pengujian dan analisis secara laboratorium untuk seluruh komponen lingkungan
- b. Pengembangan Teknis dan metode analisis laboratorium lingkungan sesuai dengan sistem mutu laboratorium dan standar yang berlaku.

Susunan organisasi UPTB Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah dengan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

- a. Kepala UPTB mempunyai tugas Membuat keputusan terhadap kebijakan maupun sumberdaya laboratorium untuk mencapai mutu data pengujian.
- b. Menyusun program dan kegiatan pengelolaan laboratorium lingkungan;
- c. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan laboratorium lingkungan;
- d. Melakukan kerjasama pengujian dengan mitra kerja;
- e. Mengembangkan kapasitas laboratorium;
- f. Menetapkan standar pelayanan minimal Laboratorium;
- g. Mengembangkan dan menjaga kualitas lingkungan hidup melalui penelitian dan kajian teknis pengendalian dampak lingkungan.
- h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

KEPALA SEKSI TU

TUGAS

Merencanakan, menerapkan dan mengevaluasi administrasi dan pengembangan laboratorium.

FUNGSI

- Melakukan penatausahaan laboratorium
- Merencanakan dan melaksanakan pengadaan peralatan, bahan kimia serta perlengkapan laboratorium lainnya.
- Menerima contoh (sampel)
- Membuat Laporan Hasil Pengujian
- Menerima pengaduan/keluhan termasuk umpan balik pelanggan
- Melakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas laboratorium.

KASI PENGUJIAN

TUGAS

Merencanakan, mengkoordinir dan mengevaluasi kegiatan pengujian baik dilapangan maupun di laboratorium.

FUNGSI

- Membuat SOP Pengujian
- Membuat perencanaan pengambilan contoh
- Melakukan verifikasi terhadap data hasil pengukuran lapangan
- Melakukan pengujian contoh
- Merencanakan, Menyusun dan mengevaluasi kalibrasi dan peralatan Lab.
- Mengkoordinasikan dan mengawasi penerapan dan pengendalian mutu
- Menandatangani hasil uji

KASI PENGENDALIAN MUTU


TUGAS

Memastikan bahwa sistem pengendalian mutu berjalan dengan baik


FUNGSI

- Membuat SOP Pengendalian Mutu
- Merencanakan, mengkoordinir dan mengevaluasi penerapan jaminan mutu dan pengendalian mutu
- Melaksanakan pengawasan terhadap pengambilan contoh dan analisis lab.
- Mengatur akomodasi dan kondisi lingkungan lab. untuk dapat melakukan pengujian dengan benar.
- Melakukan verifikasi data hasil pengujian
- Mengawasi penerapan jaminan mutu dan pengendalian mutu
- Meminimalisasi penyimpangan dan ketidaksesuaian data

Gambar: Struktur Organisasi dan Tata Kerja BPLH Provinsi Papua



Gambar : Struktur Organisasi dan Tata Kerja UPT Laboratorium



2.2 SUMBER DAYA SKPD

2.2.1 Sumber Daya SKPD

Keadaan pegawai Badan Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi Papua per Bulan Juni 2014 adalah sebagai berikut:

1. SDM Menurut Pangkat / Golongan

Eselon/ Tingkatan	Pangkat/Golongan																Jml	
	IV					III				II				I				
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c		d
II			1															1
III	1	3						1										5
IV	3					1	3	4										11
Staf	2					7	22	7	9	1	1		5			1		55
Jumlah	6	3	1			7	23	11	13	1	1		5			1		72

Sumber: BPLH Provinsi Papua, 2014

2. SDM menurut Pendidikan

Eselon/ Tingkatan	TINGKAT PENDIDIKAN							Jumlah
	S.3	S.2	S.1	D.III	SLTA	SLTP	SD	
II		1						1
III		3	2					5
IV		5	6					11
Staf		7	29	5	13		1	55
Jumlah		16	37	5	13		1	72

Sumber: BPLH Provinsi Papua, 2014

2.2.2 Kinerja Pelayanan SKPD

Jenis pelayanan kepada masyarakat yang disediakan oleh Badan Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi Papua antara lain meliputi: layanan AMDAL, layanan uji Emisi Kendaraan, layanan penanganan pengaduan masyarakat/sengketa lingkungan dan layanan informasi lingkungan. Masing-masing layanan tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

a. Layanan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

Layanan AMDAL diberikan kepada masyarakat dunia usaha yang membutuhkan rekomendasi dokumen lingkungan bagi kegiatan usaha yang akan dibangun. Selama kurun waktu 2009 – 2013, telah membahas 90 dokumen lingkungan dengan mengeluarkan sebanyak 26 SK Kesepakatan dan 17 SK Kelayakan Lingkungan serta 2 Ijin Lingkungan sebagai berikut:

Tabel: Layanan Rekomendasi Dokumen Lingkungan

Jumlah SK dan Ijin Lingkungan	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
	3 SK Kesepakatan	3 SK Kesepakatan 3 SK Kelayakan	4 SK Kesepakatan 5 SK Kelayakan	6 SK Kesepakatan 5 SK Kelayakan	10 SK Kesepakatan 4 SK Kelayakan 2 Ijin Lingkungan

Sumber: BPLH Provinsi Papua, 2014

b. Layanan Uji Emisi Kendaraan

Sejak Tahun 2012 Badan Pengelola Lingkungan Hidup telah melakukan layanan uji emisi kendaraan bermotor khususnya di Kota Jayapura dengan hasil sebagai berikut:

No.	Tahun	Jumlah Kendaraan		Hasil							
				Lulus		%		Tidak Lulus		%	
		bensin	Solar	bensin	Solar	bensin	Solar	bensin	Solar	bensin	Solar
1	2012	1118	613	939	99	84	16.15	179	514	16	83.85
2	2013	1050	355	876	94	91	27	90	258	9	73

Sumber: BPLH Provinsi Papua, 2014

c. Layanan Penegakan Hukum dan Penangan Sengketa Lingkungan

Permasalahan lingkungan hidup di Provinsi Papua sampai saat ini cukup tinggi, seringkali memunculkan sengketa lingkungan antar satu orang/kegiatan usaha/perusahaan dengan yang lainnya. Dengan rincian sebagai berikut:

1. Jumlah Pengaduan yang diterima pada tahun berjalan

No.	Waktu di terima	Identitas Pengaduan	Identitas Penerima	Sumber Pencemar	Media Lingkungan	Pokok Pengaduan	Klarifikasi Aduan
1	5 Maret 2013	Karel Demetouw	Roy Rahandra	Kerusakan lahan dan tanah	Tanah dan air	Kerusakan lahan	Telah melakukan klarifikasi dan diserahkan ke BLH Kabupaten
2	22 Agustus s/d 1 September 2013	Hasil pengawasan & pembinaan BAPESDALH	Bidang Pengawasan dan perizinan	Limbah padat	Tanah dan air	Limbah padat terbengkalai	Tdk ada yg bertanggung jawab dilokus
3	22 Agustus s/d 01 Sept 2013	Hasil pengawasan/pembinaan Bapesdalh	Bid Pengawasan dan perizinan	Limbah cair	Tanah dan air	Limbah B3	BLH dan perusahaan
4	22 Agustus s/d 01 Sept 2013	Hasil pengawasan/pembinaan Bapesda Lingkungan Hidup	Bid Pengawasan dan perizinan	Limbah cair dan limbah padat	Tanah dan air	Limbah padat dan cair	BLH dan perusahaan
5	22 Agustus s/d 01 Sept 2013	Hasil pengawasan/pembinaan Bapesda Lingkungan Hidup	Bid Pengawasan dan perizinan	Limbah cair	Tanah air, sungai dan hutan	Kerusakan sungai dan tanah	BLH dan perusahaan

6	22 Agustus s/d 01 Sept 2013	Hasil pengawas/pembinaan Bapesda Lingkungan Hidup	Bid Pengawasan dan perizinan	Kerusakan lahan	Tanah dan lahan	Kerusakan dan Pembabatan hutan	BLH dan perusahaan
7	10 Oktober s/d 10 nop 2012	Hasil pengawas/pembinaan Bapesda Lingkungan Hidup	Bid Pengawasan dan perizinan	Limbah cair dan limbah padat	Air dan tanah	Bau tak sedap pada aliran pembuangan air limbah	Telah melakukan klarifikasi dan diserahkan BLH kabupaten
8	10 oktober s/d 10 nop 2012	Hasil pengawas/pembinaan Bapesda Lingkungan Hidup	Bid Pengawasan dan perizinan	Limbah cair dan B3	Tanah dan air	Limbah cair tidak terurus dg baik	BLH dan perusahaan
9	23 juni 2011	Jowel Ematapa, S.Sos	R. Haruway	Illegal mining	tanah	Kerusakan lahan	lingkungan
10	24 juni 2011	Manase masuri M	F. Situmeang	PT sinar wijaya plywood industries	Tanah/ air	Pencemaran dan kerusakan lingkungan	klarifikasi
11	24 juni 2011	Hansen	F. Situmeang	Kendaraan truck, taxi dan bus	Udara Bauh	Terasa menyengat di penciuman	lingkungan
12	23 juni 2011	Fredy M	R.Haruway	Adanya PLTD yarmok hasil pembakaran co2	Air, tanah dan udara	Ispa, batuk, mata merah dan sariawan	
13	24 juni 2011	Regina suebu	R.Haruway	Pembuangan sampah dikali	Air, sungai dan udara	Infeksi penyakit kulit	

Sumber: BPLH Provinsi Papua, 2014

2. Jumlah Pengaduan yang ditindaklanjuti pada tahun berjalan

No.	Waktu diterimanya pengaduan	Sumber Pencemar	Pokok Aduan	Klarifikasi Pengaduan	Hasil Verifikasi	Usulan Tindak Lanjut
1	5 Maret 2013	Pembangunan pelabuhan container Depapre	Kerusakan lahan	Lingkungan	- Terjadi penimbunan pada hutan sagu dan coklat - Pengambilan material melewati tanah adat	Penyelesaiannya telah diserahkan ke BLH Kabupaten Jayapura
2	22 Agustus s/d 1 September 2013	Industri pengolahan kayu	Kerusakan lahan dan pencemaran	Lingkungan	Terjadinya kerusakan dan penimbunan kayu di industri kayu oLingkungan Hidupan di areal	Diserahkan kepada pemerintah daerah dan (perusahaan)
3	22 Agustus s/d 01 Sept 2013	Limbah B3	Tanah dan air	Lingkungan	Limbah B3 dibiarkan dimedia lingkungan tanpa penyimpanan yang baik	Diserahkan kepada pemerintah daerah dan (perusahaan)
4	22 Agustus s/d 01 Sept 2013	Industri plywodds	Limbah B3 tidak diperhatikan dan dibiarkan di	lingkungan	Air dan tanah	Diserahkan kepada pemerintah daerah dan (perusahaan)

			media dan tidak memiliki izin penyimpanan limbah B3			
5	22 Agustus s/d 01 Sept 2013	Penambangan emas alluvial	Kerusakan hutan,tanah, air dan sungai	Lingkungan	Terjadinya kerusakan hutan dan kerusakan badan sungai dn	Diserahkan kepada pemerintah daerah dan (perusahaan)
6	22 Agustus s/d 01 Sept 2013	Perkebunan kelapa sawit	Kerusakan lahan dan hutan	Lingkungan	Kerusakan lahan dan hutan	Diserahkan kepada pemerintah daerah dan (perusahaan untuk diperbaiki)
7	10 Oktober s/d 10 Nopember 2012	Limbah cair dan limbah padat	Pencemaran air dan tanah	Lingkungan	Terdapat bau atas pembuangan limbah cair ke media melalui saluran drainase	Klarifikasi dan diserahkan ke kabupaten
8	10 Oktober s/d 10 Nopember 2012	Penimbunan BBM di pomako Mimika	Pencemaran air dan tanah	Lingkungan	Ceceran minyak tergenang dieral dan dibiarkan tanpa adanya perawatan	Diserahkan kepada pemerintah daerah dan (perusahaan untuk diperbaiki)

Sumber: BPLH Provinsi Papua, 2014

Disamping pelayanan yang diberikan kepada masyarakat seperti tersebut di atas, kinerja pelayanan bidang lingkungan hidup juga harus berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang lingkungan hidup sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008. Adapun Standar Pelayanan Minimal bidang lingkungan hidup yang harus disediakan adalah :

1. Pelayanan Informasi Status Mutu Air, pemantauan kualitas badan air yang diprioritaskan untuk Air Baku Air Minum (ABAM).
2. Pelayanan Informasi Status Mutu Udara Ambien, pemantauan kualitas udara ambien yang mewakili kawasan padat lalu lintas, Emisi Gas Buang Kendaraan dan uji mutu bensin.
3. Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan.

Pencapaian Kinerja Pelayanan BPLH Provinsi Papua

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKU	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke- (=capaian/targetx100%)				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013
	Jumlah sumber air yang dipantau kualitasnya, ditetapkan status mutu airnya dan diinformasikan status mutu airnya	100%			1	24	31	1	14	1	24	31	1	14	100	100	100	100	100
	Jumlah kabupaten/kota yang di pantau kualitas Udara Ambien yang mewakili kawasan padat lalu lintas, Emisi Gas Buang Kendaraan dan uji mutu bensin	100%			0	0	0	1	1	0	0	0	1	1				100	100
	Jumlah kendaraan yang di pantau Emisi Gas Buang	100%			0	0	0	1731	1405	0	0	0	1731	1405				100	100
	Jumlah SPBU yang di pantau mutu bensin	100%			0	0	0	7	7	0	0	0	7	7				100	100
	Jumlah pengaduan masyarakat akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan.	100%			-	-	5	2	6	-	-	5	2	6			100	100	100

Sumber: BPLH Provinsi Papua, 2014

2.2.1 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan BPLH Provinsi Papua dalam 5 (lima) tahun kedepan untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu instansi pemerintah daerah Provinsi Papua, antara lain :

Tantangan

- 1) Sulitnya kondisi geografis di Provinsi Papua;
- 2) Belum tertatanya kelembagaan lingkungan hidup di Provinsi Papua
- 3) Peningkatan jumlah penduduk yang mempengaruhi kebutuhan ruang, air bersih dan sanitasi yang sekaligus beresiko terhadap kelangsungan sumberdaya alam.
- 4) Menurunnya daya dukung, fungsi dan kualitas lingkungan hidup kota akibat laju pembangunan yang meningkat, jumlah dan kepadatan penduduk yang semakin tinggi serta keterbatasan lahan.
- 5) Pencemaran lingkungan (air, udara dan tanah) yang diakibatkan oleh aktivitas manusia.
- 6) Lemahnya sanksi penegakkan hukum bidang lingkungan, inkonsistensi dan tumpang tindihnya peraturan perundangan pengelolaan lingkungan baik di tingkat pusat dan daerah serta kurangnya koordinasi antar sektor.
- 7) Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup.
- 8) Terjadinya fenomena perubahan iklim seperti meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi, perubahan intensitas dan periode hujan, pergeseran musim hujan/kemarau dan kenaikan muka air laut.
- 9) Kurangnya keterpaduan pengelolaan lingkungan hidup lintas sektor sehingga perbaikan lingkungan hidup masih bersifat parsial.

Peluang

- 1) Adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2002 tentang Otonomi khusus Papua
- 2) Kondisi Lingkungan Hidup Papua sebagian besar masih terjaga/belum tereksplorasi
- 3) Budaya dan kearifan lingkungan yang berkembang di masyarakat
- 4) Dukungan kebijakan internasional akan pentingnya konservasi alam di Papua
- 5) Pemanfaatan jasa lingkungan lainnya dalam meningkatkan pelestarian lingkungan
- 6) Pola mitra kerjasama yang dapat dimanfaatkan
- 7) Adanya organisasi peduli pengelolaan SDA & LINGKUNGAN HIDUP

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Lingkungan Hidup Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD.

Dalam upaya memahami permasalahan lingkungan strategis seringkali kita terjebak ke dalam perspektif sektoral dan parsial. Seorang pakar ekonomi akan terfokus perhatiannya pada kendala dan potensi pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Sementara pemerhati sosial akan mempertanyakan seberapa besar kesejahteraan masyarakat sudah cukup merata. Pakar lingkungan hidup akan selalu mempertanyakan daya dukung daerah dalam menyangga aktivitas ekonomi maupun sosial. Demikian seterusnya para pakar di bidang masing-masing cenderung memfokuskan perhatiannya hanya pada bidang dan disiplin ilmunya sendiri.

Pengelolaan lingkungan hidup saat ini sudah mengalami pergeseran paradigma. Awalnya lingkungan hidup hanyalah suatu entitas pasif yang hanya menerima dampak dari setiap pembangunan yang terjadi. Namun saat ini mengelola lingkungan bukan hanya sekedar mengelola dampak tapi pada hakekatnya adalah mengelola sumberdaya secara umum.

Pengelolaan sumberdaya dapat dimulai dari kemampuan memelihara sumberdaya alam yang ada (air, udara, energi, tanah/lahan dan biota). Kemudian sumberdaya tersebut menjadi bahan baku ataupun tempat dimana pembangunan terjadi baik yang dilakukan pemerintah, swasta maupun masyarakat.

Pembangunan yang baik akan memberikan manfaat maksimal dan menghasilkan sumberdaya yang tersisa minimal (sustainable development). Sebaliknya pembangunan yang buruk adalah pembangunan yang tidak efisien, tidak memberi manfaat banyak dan menghasilkan banyak masalah. Jika masih ada sumberdaya tersisa yang dihasilkan, maka pilihannya adalah di musnahkan dengan seaman mungkin sehingga tidak merusak sumberdaya yang ada atau di daur ulang menjadi produk lain yang siap dikonsumsi atau ditransformasi menjadi bentuk lain seperti sampah organik menjadi energi.

Dalam RPJMD Provinsi Papua 2013-2018 telah dijabarkan permasalahan lingkungan hidup di Provinsi Papua sebagai berikut:

1. Masih rendahnya pemahaman pentingnya menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan sebagai sebuah fungsi ekosistem untuk mendukung kehidupan manusia;

2. Belum tumbuhnya paradigma pembangunan berkelanjutan;
3. Pemenuhan kebutuhan pembangunan daerah terlebih dalam era otonomi daerah yang semakin memicu cepatnya eksploitasi sumber daya alam;
4. Marginalisasi masyarakat asli Papua yang masih peramu karena hilangnya akses pada aset kehidupannya;
5. Adanya perbedaan kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya alam baik oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah Kota/Kabupaten;
6. Perencanaan pembangunan yang disusun selama ini cenderung berwawasan jangka pendek dan belum berpihak pada keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan yang lestari;
7. Tingginya ancaman tingkat eksploitasi di kawasan hutan baik untuk kegiatan pertambangan, perkebunan, permukiman, pemekaran wilayah dan pembukaan lahan
8. untuk kebutuhan investasi lainnya;
9. Belum dilakukan penilaian kekayaan sumber daya hayati dan plasma nutfah Papua sebagai kekayaan leluhur Papua yang memberi dampak kesejahteraan;
10. Belum dilaksanakannya skema kompensasi bagi masyarakat Papua dalam menurunkan emisi gas rumah kaca melalui penjagaan hutan hujan, bakau dan terumbu karang.

Mempelajari semua hal di atas, maka BPLH Provinsi Papua memilah permasalahan lingkungan hidup didasarkan pada tataran-tataran yang menunjukkan hakekat kategori permasalahan.

Berdasarkan pengamatan dan analisis, maka permasalahan yang muncul dapat dikategorikan dalam tiga tataran, yaitu tataran fisik, tataran kelembagaan dan tataran sosial, seperti tabel berikut:

Tataran Fisik	
1	Pencemaran air tanah, air permukaan, udara dan kerusakan tanah yang disebabkan oleh aktivitas manusia.
2	Limbah padat/sampah di kawasan perkotaan yang saat ini masih menjadi persoalan utama.
3	Banjir yang terus terjadi setiap tahun di sejumlah lokasi
4	Pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam yang kurang menerapkan prinsip ramah lingkungan dan berkelanjutan

5	Menurunnya daya dukung, fungsi dan kualitas lingkungan hidup akibat laju pembangunan yang meningkat, jumlah kepadatan penduduk yang semakin tinggi serta keterbatasan lahan.
6	Defisit air bersih karena pengelolaan lingkungan yang tidak maksimal
7	Belum tertanganinya pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3)
8	Peningkatan terjadinya fenomena perubahan iklim seperti meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi, perubahan intensitas dan periode hujan, pergeseran musim hujan/kemarau dan kenaikan muka air laut.
9	Belum optimalnya penggunaan sumberdaya alternatif (energi, sumber air baku air bersih).
Tataran Kelembagaan	
1	Belum tertatanya kelembagaan lingkungan hidup di Provinsi Papua
2	Kurangnya keterpaduan pengelolaan lingkungan hidup lintas sektoral sehingga perbaikan lingkungan hidup masih bersifat parsial.
3	Lemahnya penegakan hukum, inkonsistensi dan tumpang tindihnya peraturan perundangan pengelolaan lingkungan hidup baik di tingkat pusat dan daerah serta kurangnya koordinasi antar sektor.
Tataran Sosial	
1	Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup
2	Keterbatasan infrastruktur dan sistem informasi lingkungan hidup sehingga menghambat akses terhadap pengetahuan penerapan teknologi ramah lingkungan.

3.2. Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

VISI

Sejalan dengan prioritas pembangunan tahap kedua RPJPD Provinsi Papua tahun 2005-2025, visi dan misi pembangunan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua periode 2013-2018, serta permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan Provinsi Papua, maka kondisi masa depan yang diharapkan terwujud periode 5 (lima) tahun kedepan adalah: “PAPUA BANGKIT, MANDIRI DAN SEJAHTERA”.

MISI

Berdasarkan Visi Gubernur dan Wakil Gubernur maka ditetapkan misi pembangunan daerah jangka menengah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Suasana Aman, Tenram dan Nyaman bagi seluruh masyarakat di Papua dalam kedaulatan NKRI.
2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berwibawa serta Penguatan Otonomi Khusus
3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Papua yang Sehat, Berprestasi dan Berakhlak Mulia.
4. Pengembangan dan Peningkatan Taraf Ekonomi Masyarakat yang Berbasis Potensi Lokal
5. Percepatan Konektivitas Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Antara Kawasan dan Antar Daerah dengan Mengedepankan Prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan.

Berdasarkan Visi dan Misi Gubernur Papua tahun 2013-2018 dan mengacu kepada tugas dan fungsi nya, maka Badan Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi Papua akan mendukung terlaksananya visi dan misi Gubernur terutama di Misi Keempat dan Kelima : Pengembangan dan Peningkatan Taraf Ekonomi Masyarakat yang Berbasis Potensi Lokal dan Percepatan Konektivitas Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Antara Kawasan dan Antar Daerah dengan Mengedepankan Prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan.

Tujuan dan Sasaran dari Misi Keempat ini adalah:

TUJUAN	SASARAN
1. Membangun struktur perekonomian yang kokoh dan berkelanjutan di seluruh Papua berbasis ekonomi lokal yang mandiri	1. Terwujudnya iklim investasi yang kondusif 2. Tercapainya stabilitas makro ekonomi 3. Meningkatnya kapasitas dan produktivitas koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) 4. Meningkatnya kapasitas dan produktivitas industri kecil & menengah 5. Meningkatnya kinerja dan daya saing BUMD dalam rangka memperbaiki pelayanannya kepada masyarakat dan memberikan sumbangan terhadap pendapatan daerah 6. Terwujudnya peningkatan penyediaan lapangan kerja 7. Terselenggaranya promosi potensi kepariwisataan daerah.
2. Menciptakan pengelolaan SDA secara terpadu dgn memperhatikan penataan ruang dan kelestarian lingkungan	1. Terwujudnya pengelolaan SDA secara lestari mendukung peningkatan perekonomian masyarakat. 2. Meningkatnya pendapatan masyarakat adat pemilik hak ulayat

Adapun Strategi untuk mencapai Misi keempat dan kelima dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- Strategi 11 : Mengembangkan struktur perekonomian yang berbasis Keunggulan Lokal Daerah

Strategi mengembangkan struktur perekonomian yang berbasis Keunggulan Lokal Daerah, akan diprioritaskan pada tahun 2016-2018 diharapkan dengan berjalannya strategi ini akan mewujudkan iklim investasi yang kondusif, Tercapainya stabilitas makro ekonomi, Meningkatnya kapasitas dan produktivitas koperasi dan UKMK, Meningkatnya kapasitas dan produktivitas industri kecil & menengah, Meningkatnya kinerja dan daya saing BUMD dalam rangka memperbaiki pelayanannya kepada masyarakat dan memberikan sumbangan terhadap pendapatan daerah, Terwujudnya peningkatan penyediaan lapangan kerja, serta terselenggaranya promosi potensi kepariwisataan daerah.

- Strategi 12: Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam.

Strategi Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam akan diprioritaskan pada tahun 2015-2017, diharapkan akan mewujudkan Terwujudnya pengelolaan SDA secara lestari mendukung peningkatan pekenomian masyarakat melalui Mendorong pertumbuhan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi SDA dalam mendukung peningkatan daya saing kawasan dan produk unggulan daerah sehingga dapat berfungsi sebagai pusat pertumbuhan yang dapat menggerakkan wilayah tertinggal. Selain itu juga akan mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui pemanfaatan potensi hasil hutan dan SDA lainnya.

- **Strategi 15 : Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan**

Strategi Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan akan diprioritaskan pada tahun 2014-2015, diharapkan dengan pelaksanaannya akan mewujudkan Implementasi Rencana Tata Ruang secara konsisten, Papua sebagai paru-paru dunia, serta Kepatuhan setiap pemanfaatan ruang terhadap proses perizinan lingkungan. Prioritas strategi ini diarahkan pada Peningkatan pembinaan penataan ruang dan pertanahan, Peningkatan kapasitas penegakan hukum terhadap rencana tata ruang, Memperkuat implementasikan RAD GRK, Membangun Green Investment, Peningkatan kualitas lingkungan, Peningkatan kapasitas sistem perizinan lingkungan, serta Peningkatan kapasitas penanggulangan bencana.

Untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun kedepan, diperlukan arah kebijakan yang akan mengarahkan pilihan-pilihan strategi agar selaras dengan arahan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:

- **Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2014**

Pembangunan Provinsi Papua tahun 2014 diarahkan pada:

- 1) Terwujudnya Tata Kehidupan Masyarakat Papua yang Religius;
- 2) Terciptanya rasa aman dan nyaman serta ketaatan hukum;
- 3) Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik;
- 4) Terwujudnya kerjasama antara pemerintah provinsi dan Kab/kota serta antar kab/kota;
- 5) Terwujudnya kemitraan pemerintah, agama dan adat,

- 6) Terwujudnya hubungan harmonis antara lembaga daerah, rekonstruksi otsus, peningkatan pemenuhan hak-hak dasar Orang Asli Papua;
- 7) Pelestarian budaya asli Papua;
- 8) Terwujudnya masyarakat sehat;
- 9) Terwujudnya masyarakat cerdas dan terampil;
- 10) Meningkatnya konektivitas antar wilayah;
- 11) Meningkatnya pemenuhan perumahan layak huni, ketersediaan air bersih, pemenuhan energi listrik; dan
- 12) Implementasi tata Ruang secara konsisten.

Implementasi Tata Ruang secara konsisten diarahkan pada:

- a. Sosialisasi rencana tata ruang, pemetaan tanah ulayat masyarakat adat dan pemetaan WPR;
- b. Penegakan hukum terhadap rencana tata ruang,
- c. Implementasi RAD GRK dan Green Investment
- d. Peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan, Sosialisasi dan Pilot Project Pembangunan Berkelanjutan di Kampung, Peningkatan Kapasitas Penanggulangan Bencana.

- **Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2015**

Arah Pembangunan Provinsi Papua tahun 2015 diarahkan pada:

- 1) Terwujudnya Tata Kehidupan Masyarakat Papua yang Religius;
- 2) Terciptanya rasa aman dan nyaman serta ketaatan hukum;
- 3) Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik;
- 4) Terwujudnya system administrasi kependudukan yang berkelanjutan;
- 5) Meningkatnya layanan sosial yang berkualitas;
- 6) Meningkatnya Keadilan dan kesetaraan Gender dalam Pembangunan;
- 7) Pelestarian budaya asli Papua;
- 8) Meningkatnya prestasi olahraga dan partisipasi pemuda dalam pembangunan;
- 9) Terwujudnya masyarakat yang sehat;
- 10) Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas dan terampil;
- 11) Terwujudnya pengelolaan SDA secara lestari mendukung peningkatan pekenomian masyarakat;
- 12) Meningkatnya konektivitas antar wilayah;

- 13) Meningkatnya pemenuhan perumahan layak huni, ketersediaan air bersih, pemenuhan energi listrik;
- 14) Implementasi tata Ruang secara konsisten.

Implementasi Tata Ruang secara konsisten diarahkan pada kelanjutan arah kebijakan pada tahun 2014. Tahun 2015 diarahkan pada:

- a. Sosialisasi rencana tata ruang, pemetaan tanah ulayat masyarakat adat dan pemetaan WPR;
- b. Penegakan hukum terhadap rencana tata ruang, Implementasi RAD GRK, Green Investment, Peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- c. Sosialisasi dan Pilot Project Pembangunan Berkelanjutan di Kampung, Peningkatan Kapasitas Penanggulangan Bencana.

- **Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2016**

Arah Pembangunan Provinsi Papua tahun 2016 tetap melanjutkan pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, dengan diarahkan pada:

- 1) Meningkatnya layanan social yang berkualitas;
- 2) Meningkatnya Keadilan dan kesetaraan Gender dalam Pembangunan;
- 3) Meningkatnya prestasi olahraga dan partisipasi pemuda dalam pembangunan;
- 4) Terwujudnya masyarakat yang sehat;
- 5) Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas dan terampil;
- 6) Terwujudnya iklim investasi yang kondusif;
- 7) Tercapainya stabilitas makro ekonomi;
- 8) Meningkatnya kapasitas dan produktivitas koperasi dan UKMK;
- 9) Meningkatnya kapasitas dan produktivitas industri kecil & menengah;
- 10) Meningkatnya kinerja dan daya saing BUMD dalam rangka memperbaiki pelayanannya kepada masyarakat dan memberikan sumbangan terhadap pendapatan daerah;
- 11) Terwujudnya peningkatan penyediaan lapangan kerja, Terselenggaranya Promosi potensi kepariwisataan daerah;
- 12) Terwujudnya pengelolaan SDA secara lestari mendukung peningkatan perekonomian masyarakat;
- 13) Meningkatnya konektivitas antar wilayah;

- 14) Meningkatnya pemenuhan perumahan layak huni, ketersediaan air bersih, pemenuhan energi listrik.
- 15) Terwujudnya pengelolaan SDA secara lestari mendukung peningkatan pekenomian masyarakat;
- 16) Meningkatnya pendapatan masyarakat adat pemilik hak ulayat;
- 17) Meningkatnya konektivitas antar wilayah.
- 18) Meningkatnya pemenuhan perumahan layak huni, ketersediaan air bersih, pemenuhan energi listrik;
- 19) Implementasi Tata Ruang secara konsisten.

Implementasi Tata Ruang secara konsisten, merupakan kelanjutan arah kebijakan pada tahun 2015 dan Tahun 2016 diarahkan pada:

- a. Sosialisai rencana tata ruang, pemetaan tanah ulayat masyarakat adat dan pemetaan WPR,
- b. Penegakan hukum terhadap rencana tata ruang, Implementasi RAD GRK, Green Investment,
- c. Peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan, Sosialisasi dan Pilot Project Pembangunan Berkelanjutan di Kampung,
- d. Peningkatan Kapasitas Penanggulangan Bencana.

- **Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2017**

Arah Pembangunan Provinsi Papua tahun 2017 tetap melanjutkan pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, dengan diarahkan pada terwujudnya:

- 1) Layanan social yang berkualitas;
- 2) Meningkatnya Keadilan dan kesetaraan Gender dalam Pembangunan;
- 3) Meningkatnya prestasi olahraga dan partisipasi pemuda dalam pembangunan, Terwujudnya masyarakat yang sehat;
- 4) Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas dan terampil;
- 5) Terwujudnya iklim investasi yang kondusif;
- 6) Tercapainya stabilitas makro ekonomi;
- 7) Meningkatnya kapasitas dan produktivitas koperasi dan UKMK;
- 8) Meningkatnya kapasitas dan produktivitas industri kecil & menengah;

- 9) Meningkatnya kinerja dan daya saing BUMD dalam rangka memperbaiki pelayanannya kepada masyarakat dan memberikan sumbangan terhadap pendapatan daerah;
- 10) Terwujudnya peningkatan penyediaan lapangan kerja;
- 11) Terselenggaranya Promosi potensi kepariwisataan daerah;
- 12) Terwujudnya pengelolaan SDA secara lestari mendukung peningkatan pekenomian masyarakat.
- 13) Meningkatnya konektivitas antar wilayah;
- 14) Meningkatnya pemenuhan perumahan layak huni, ketersediaan air bersih, pemenuhan energi listrik.

- **Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2018**

Arah kebijakan pada tahun 2018 ini merupakan tahap terakhir dari periode RPJMD 2013-2018, pada tahap ini juga melaksanakan pencapaian-pencapaian pada tahap-tahap berikutnya dari sasaran yang masih belum tercapai, sehingga pada tahap ini diharapkan keseluruhan sasaran dan indikatornya yang telah ditetapkan dapat tercapai keseluruhannya dan apa yang diamanatkan Gubernur dan Wakil Gubernur melalui penjabaran visi dan misi yang ada didalam dokumen RPJMD dapat tercapai sehingga dapat mewujudkan visi Papua Bangkit Mandiri dan Sejahtera.

Arah Pembangunan Provinsi Papua tahun 2018 tetap melanjutkan pelaksanaan pembangunan pada tahun-tahun sebelumnya, dengan diarahkan pada terwujudnya:

- 1) Prestasi olahraga dan partisipasi pemuda dalam pembangunan;
- 2) Terwujudnya iklim investasi yang kondusif;
- 3) Tercapainya stabilitas makro ekonomi;
- 4) Meningkatnya kapasitas dan produktivitas koperasi dan UKMK;
- 5) Meningkatnya kapasitas dan produktivitas industri kecil & menengah;
- 6) Meningkatnya kinerja dan daya saing BUMD dalam rangka memperbaiki pelayanannya kepada masyarakat dan memberikan sumbangan terhadap pendapatan daerah;
- 7) Terwujudnya peningkatan penyediaan lapangan kerja, terselenggaranya Promosi potensi kepariwisataan daerah;
- 8) Meningkatnya konektivitas antar wilayah;
- 9) Meningkatnya pemenuhan perumahan layak huni, ketersediaan air bersih, dan pemenuhan energi listrik.

Berdasarkan tugas dan fungsi BPLH Provinsi Papua, maka misi yang terkait adalah Misi Keempat dan Kelima: Pengembangan dan Peningkatan Taraf Ekonomi Masyarakat yang Berbasis Potensi Lokal dan Percepatan Konektivitas Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Antara Kawasan dan Antar Daerah dengan Mengedepankan Prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan.

Hubungan antara Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan terkait dengan program unggulan yang menjadi prioritas daerah dapat dijabarkan seperti tabel di bawah ini :

Misi 4 : Pengembangan dan Peningkatan Taraf Ekonomi Masyarakat yang Berbasis Potensi Lokal				
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Menciptakan pengelolaan SDA secara terpadu dgn memperhatikan penataan ruang dan kelestarian lingkungan	Terwujudnya pengelolaan SDA secara lestari	Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam	1. Menyelenggarakan revitalisasi pertanian untuk diversifikasi usaha mendukung produksi pangan 2. Pengamanan ketahanan pangan 3. Peningkatan produktivitas, produksi dan daya saing pertanian dan perikanan
Misi 5: Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Antar Kawasan dan Antar Daerah dengan Mengedapankan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan				
	Terwujudnya pembangunan berkelanjutan	1. Implementasi Rencana Tata Ruang secara konsisten	Pengarutamaan Pembangunan Berkelanjutan	Peningkatan tertib tata ruang
		2. Terwujudnya Papua sebagai paru-paru dunia		Meminimalkan emisi GRK dan memaksimalkan serapan GRK dengan tetap mendukung pertumbuhan ekonomi
		3. Kepatuhan setiap pemanfaatan ruang terhadap proses perizinan lingkungan		Peningkatan kepatuhan terhadap proses perizinan lingkungan
		4. Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan oleh pemangku kepentingan		Peningkatan pemahaman dan penerapan pembangunan berkelanjutan oleh pemangku kepentingan

**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD
T erhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan W akil Kepala
Daerah**

“PAPUA BANGKIT, MANDIRI DAN SEJAHTERA”

1	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Misi 4: Pengembangan dan Peningkatan Taraf Ekonomi Masyarakat yang Berbasis Potensi Lokal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberdayaan masyarakat yang masih belum optimal 2. Belum sinerginya program pengelolaan lingkungan hidup Antar sector terkait. 	Masih kurang memadainya sumberdaya manusia baik dari segi kuantitas maupun kualitas	1. Tersedianya APBD.
	Misi 5: Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Antar Kawasan dan Antar Daerah dengan Mengedapankan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan	1. Semakin tingginya tingkat pembangunan akan berdampak pada menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan, pencemaran lingkungan, pemanfaatan sumberdaya alam yang tidak terkontrol.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum tersedia nya regulasi di tingkat daerah mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 2. Belum adanya masterplan pengelolaan lingkungan hidup 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 2. Peraturan Daerah Nomor 23 tahun 2013 tentang RTRW Provinsi Papua Tahun 2013-2033. 3. Adanya Badan Pengelola Lingkungan Hidup yang mempunyai tugas dan fungsi mengelola lingkungan hidup. 4. Adanya kemitraan dengan pihak swasta dalam mengelola lingkungan hidup

Tabel: Konektivitas Visi dan Misi Gubernur dengan Program BP LINGKUNGAN HIDUP

No	Visi	Misi	Indikator	Program	Kegiatan	KeT
1	BANGKIT, MANDIRI dan SEJAHTERA	Mewujudkan Suasana Aman, Tenram dan Nyaman bagi seluruh masyarakat di Papua dalam kedaulatan NKRI.	OTSUS GerbangMas Hasrat Papua (RB, GE, PM, PIdan PD)	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan SDA dan LINGKUNGAN HIDUP	Pemberdayaan masyarakat sadar Hukum Lingkungan	M1RBP16K49
				Program Pengembangan	Pembentukan Pos Pengaduan	M3GEP11K21

				Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	LINGKUNGAN HIDUP Papua	
2	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berwibawa serta Penguatan Otonomi Khusus	OTSUS GerbangMas Hasrat Papua (RB, GE, PM, PIDan PD)		Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (RE)	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	M2RBP6K1
					Penyusunan laporan keuangan Semesteran	M2RBP6K2
					Penyusunan laporan keuangan Akhir tahun	M2RBP6K4
					Penyusunan Renja, RKA, dan Perubahan APBD	M2RBP6K5
			Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (RB)	Rakoornis Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	M2RBP19K17	
				Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (RB)	Penguatan Kapasitas Kelembagaan LINGKUNGAN HIDUP di Kab/Kota dan Provinsi	M2RBP11K10
				Program Perlindungan dan konservasi Sumber Daya Alam (OTSUS)	Pemberdayaan Institusi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Lingkungan	M2OTSUSP17K17
		Program Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan di Kawasan-kawasan Konservasi Laut dan Hutan (OTSUS)	Pemberdayaan Masyarakat Adat dalam Pengembangan Ekowisata	M2OTSUSP21K7		
		Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (OTSUS)	Pembentukan Kaukus Lingkungan Hidup Provinsi Papua	M2OTSUSP11K		
3	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Papua	OTSUS GerbangMas Hasrat Papua	Program Pengembangan Kapasitas	Pengembangan Sekolah	M3GEP11K21	

	yang Sehat, Berprestasi dan Berakhlak Mulia.	(RB, GE, PM, PIDan PD)	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (GE)	Berwawasan Lingkungan	
4	Pengembangan dan Peningkatan Taraf Ekonomi Masyarakat yang Berbasis Potensi Lokal	OTSUS GerbangMas Hasrat Papua (RB, GE, PM, PIDan PD)	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup (PM)	Pemberdayaan Masyarakat Adat Dalam Penyelamatan Danau	M4PMP16K46
5			Program Perlindungan dan Konservasi Sumber daya Alam (PM)	Pembinaan dan Penilaian Kalpataru	M4PMP17K
6			Program Mitigasi dan Adaptasi Dampak Perubahan Iklim (PM)	Pengolahan Sampah di Kabupaten/Kota (2015)	M4PMP10K
7			Program Mitigasi dan Adaptasi Dampak Perubahan Iklim (PM)	Pemberdayaan Masyarakat Adat dalam adaptasi dan Mitigasi Tanaman Buah Merah di 5 Wilayah Adat (2015)	M4PMP10K
8	Percepatan Konektivitas Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Antara Kawasan dan Antar Daerah dengan Mengedepankan Prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan.	OTSUS GerbangMas Hasrat Papua (RB, GE, PM, PIDan PD)	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup (PM)	Pemberdayaan Masyarakat Adat Dalam Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	M5PMP16K47
			Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup (PIDan PD)	Pengawasan Limbah B3	M5PI dan PDP16K6
			Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup (PIDan PD)	Pemantauan Kualitas Air Sungai di Provinsi Papua	M5PI dan PDP16K19
			Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup (PIDan PD)	Penguatan Kapasitas komisi Penilai Amdal Provinsi Papua	M5PI dan PDP16K23
			Program Pengendalian Pencemaran dan	Pemantauan RKL/RPL	M5PI dan PDP16K29

				Perusakan Lingkungan Hidup (PIDan PD)		
				Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup (PIDan PD)	Komisi Penilai Amdal Provinsi Papua	M5PI dan PDP16K6
				Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup (PIDan PD)	Pembinaan Lisensi Komisi Amdal Kab/Kota	M5PI dan PDP16K48
				Program Perlindungan dan Konservasi Sumber daya Alam (PM)	Penguatan Kelompok Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan	M5PMP17K

3.3 Telaahan Renstra BADAN PENGELOLA LINGKUNGAN HIDUP

Kementerian Negara Lingkungan Hidup telah mengeluarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2010 – 2014. Amanat RPJP 2005 – 2025 untuk mewujudkan Indonesia yang asri dan lestari menetapkan fokus kegiatan pada pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan penekanan pada pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Untuk mewujudkannya perlu dilakukan upaya-upaya: mendayagunakan dan mengelola sumberdaya alam terbarukan maupun tak terbarukan; menjaga dan melestarikan sumberdaya alam air dan energi; mengembangkan potensi kelautan; menjaga, mengelola dan meningkatkan nilai tambah sumberdaya khas dan kehati; mitigasi bencana; mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta meningkatkan kapasitas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Hal ini mengimplikasikan diharuskannya kelembagaan di bidang lingkungan hidup untuk menangani pengelolaan sumberdaya alam dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.

secara umum permasalahan lingkungan hidup lima tahun kedepan masih akan dihadapkan pada pencemaran air, udara, sampah dan limbah B3 terutama yang bersumber dari kegiatan industri dan jasa, rumah tangga (limbah domestik) dan sektor transportasi; kerusakan lingkungan hidup di Daerah Aliran Sungai (DAS) dan ekosistem-ekosistem sensitif lainnya, bencana lingkungan serta memburuknya dampak yang dirasakan akibat fenomena perubahan iklim.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Visi BPLH Provinsi Papua yaitu:

“Papua Bangkit Dalam Kemandirian, Selamatkan Sumber Daya Alam dan Lingkungan bagi kesejahteraan Rakyat Papua”

“BPLH Papua proaktif dan berperan mendukung Pembangunan Berkelanjutan Melalui Pemberdayaan Masyarakat Adat menuju Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera”

Dalam upaya mencapai visi tersebut di atas, BPLH Provinsi Papua melaksanakan peran dan fungsi yang tergambar dalam pernyataan Misi sebagaimana tertuang dalam BAB IV.

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan Identifikasi Permasalahan Lingkungan Hidup di Provinsi Papua, maka ditetapkan isu-isu strategis sebagai berikut:

1. Tataran Fisik

- a) Pencemaran air tanah, air permukaan, udara dan kerusakan tanah yang disebabkan oleh aktivitas manusia;
- b) Limbah B3, Limbah Domestik dan sampah di kawasan perkotaan.
- c) Banjir yang terus terjadi setiap tahun di sejumlah lokasi
- d) Menurunnya daya dukung, fungsi dan kualitas lingkungan
- e) Pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam yang kurang menerapkan prinsip ramah lingkungan dan pembangunan berkelanjutan
- f) Terjadinya fenomena perubahan iklim seperti meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi, perubahan intensitas dan periode hujan, pergeseran musim hujan/kemarau dan kenaikan muka air laut.
- g) Belum optimalnya penggunaan sumberdaya alternatif (energi, sumber air baku air bersih).

2. Tataran Kelembagaan

- a) Belum tertatanya Kelembagaan lingkungan hidup, keterbatasan sumber daya manusia di Provinsi Papua;
- b) Pengelolaan lingkungan hidup masih bersifat parsial;
- c) Lemahnya penegakan hukum lingkungan;
- d) Belum ada perdasu/perdasus perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

3. Tataran Sosial

- a) Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup
- b) Keterbatasan infrastruktur dan sistem informasi lingkungan hidup

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi

Seiring dengan perkembangan pembangunan di Papua saat ini serta memperhatikan potensi dan permasalahan pengelolaan lingkungan hidup 5 (lima) tahun kedepan dan untuk mendukung tercapainya Visi dan Misi Gubernur Papua selama 5 (lima) tahun kedepan (2013-2018), maka Visi Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLH) Provinsi Papua Tahun 2013-2018 adalah:

“Papua Bangkit Dalam Kemandirian, Selamatkan Sumber Daya Alam dan Lingkungan bagi kesejahteraan Rakyat Papua”

“ BPLH Provinsi Papua proaktif dan berperan mendukung Pembangunan Berkelanjutan Melalui Pemberdayaan Masyarakat Adat menuju Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera”

Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas, maka ditetapkan Misi Badan Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi Papua sebagai berikut:

1. Menerapkan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan prinsip-prinsip Pembangunan berkelanjutan;
2. Membangun perencanaan dan koordinasi Pengelolaan Lingkungan Hidup antar pemangku kepentingan dengan menerapkan kaidah good governance;
3. Mewujudkan manfaat ekonomi lingkungan Hidup bagi kehidupan masyarakat dan penguatan kapasitas fiskal Papua secara berkeadilan dan berkelanjutan;
4. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan dalam mengelola lingkungan hidup
5. Mendorong peran dan partisipasi aktif masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan kualitas lingkungan hidup (daya tampung dan daya dukung);
7. Mengembangkan sistem manajemen dan informasi lingkungan hidup.
8. Mewujudkan Papua sebagai paru-paru dunia dalam penurunan emisi gas rumah kaca.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan strategis yang ingin dicapai BPLH Provinsi Papua Tahun 2013-2018 sesuai Visi dan Misi tersebut di atas adalah:

No	Misi	Tujuan	Sasaran
1.	Menerapkan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan prinsip-prinsip Pembangunan berkelanjutan	Terwujudnya pengelolaan SDA secara terpadu dgn Memperhatikan penataan ruang dan kelestarian lingkungan dan penegakan hukum	1. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pengelolaan lingkungan 2. Menurunkan beban pencemaran lingkungan hidup untuk kelayakan kehidupan manusia dan mahluk hidup lainnya 3. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi Lingkungan hidup 4. Meningkatkan upaya penataan hukum lingkungan secara konsisten terhadap pelanggar aturan lingkungan atau pelaku pencemaran lingkungan hidup
2.	Membangun perencanaan dan koordinasi Pengelolaan Lingkungan Hidup antar pemangku kepentingan dengan menerapkan kaidah good governance.	Terwujudnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan pengelolaan lingkungan hidup	Membangun koordinasi perencanaan yang strategis antara pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan hidup
3.	Mewujudkan manfaat ekonomi lingkungan Hidup bagi kehidupan masyarakat dan penguatan kapasitas fiskal Papua secara berkeadilan dan berkelanjutan	Terwujudnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui upaya pemberdayaan masyarakat adat	Peningkatan ekonomi masyarakat adat berbasis potensi SDA dan lingkungan hidup
4	Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan dalam pengelolaan lingkungan hidup	Terwujudnya pembinaan dan penguatan kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup	Meningkatnya kapasitas kelembagaan pengelola lingkungan hidup
5	Mendorong peran dan partisipasi aktif masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan	Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup melalui partisipasi aktif masyarakat adat	Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan SDA dan lingkungan hidup
6	Meningkatkan pengendalian dan pengawasan kualitas lingkungan hidup (daya tampung dan daya dukung).	Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan dalam rangka menjaga keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Meningkatnya pengawasan dan pengendalian terhadap usaha dan/atau kegiatan
7	Mengembangkan sistem manajemen dan informasi lingkungan hidup.	Terwujudnya sistem informasi lingkungan hidup (SI Lingkungan Hidup) yang akurat dan mutakhir	Meningkatnya kualitas data melalui sistem informasi lingkungan hidup (SI Lingkungan Hidup)
8	Mewujudkan Papua sebagai paru-paru dunia dalam penurunan emisi gas rumah kaca.	Terwujudnya penurunan emisi gas rumah kaca	Meningkatnya serapan karbon

4.3 Strategi dan Kebijakan

Adapun strategi untuk mencapai misi dapat dikelompokkan sebagai berikut :

No	MISI	STRATEGI	KEBIJAKAN
1	Menerapkan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan prinsip-prinsip Pembangunan berkelanjutan	1. Mengintegrasikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan.	Peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 1. Peningkatan kualitas lingkungan hidup

		<p>2. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan lingkungan terhadap sumber pencemar</p> <p>3. Meningkatkan informasi lingkungan hidup</p> <p>4. Meningkatkan pelayanan public terhadap pengelolaan lingkungan hidup</p> <p>5. Meningkatkan penerapan sanksi hukum bagi pelaku pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup</p>	<p>2. Meningkatkan kapasitas laboratorium Lingkungan Hidup</p> <p>Peningkatan sarana dan prasarana lingkungan hidup.</p> <p>Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam SI Lingkungan Hidup</p> <p>1. Penerapan penegakan hukum lingkungan</p> <p>2. Pembentukan pos-pos pengaduan</p> <p>3. Peningkatan kapasitas SDM PPLHD dan PPNS</p> <p>4. Penyebarluasan informasi hukum kepada pemangku kepentingan</p> <p>5. Penyusunan Perdasi/Perdasus Pengelolaan Lingkungan Hidup</p>
2	Membangun perencanaan dan koordinasi Pengelolaan Lingkungan Hidup antar pemangku kepentingan dengan menerapkan kaidah good governance.	Meningkatkan kerjasama antar pemerintah dan pemangku kepentingan dalam perencanaan pengelolaan Lingkungan Hidup	Peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pengelolaan lingkungan hidup antara pemda dan pemangku kepentingan
3	Mewujudkan manfaat ekonomi lingkungan Hidup bagi kehidupan masyarakat dan penguatan kapasitas fiskal Papua secara berkeadilan dan berkelanjutan	<p>1. Meningkatkan Investasi Hijau yang berpihak pada masyarakat adat;</p> <p>2. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat</p>	<p>1. Peningkatan Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup</p> <p>2. Peningkatan perekonomian masyarakat melalui pengelolaan SDA dan lingkungan hidup serta jasa lingkungan</p> <p>3. Peningkatan perekonomian masyarakat melalui Pengelolaan Produk Lokal</p> <p>Pembentukan kelompok pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan</p>
4	Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan dalam pengelolaan lingkungan Hidup	1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Lingkungan Hidup di Prov. Papua melalui Pembentukan Badan Lingkungan Hidup, pengembangan SDM melalui diklat/bimtek/kursus dan studi banding dibidang Lingkungan Hidup.	Mendorong terbentuknya instansi Lingkungan Hidup di kabupaten/kota sebagai urusan wajib

		2. Peningkatan supras pengendalian dampak lingkungan.	Peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
5	Mendorong peran dan partisipasi aktif masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	Meningkatkan pemulihan dan pelestarian SDA dan Lingkungan Hidup	1. Pembentukan kelompok masyarakat mitigasi dan adaptasi. 2. Pembentukan kelompok kehati, 3. Pembentukan kaukus lingkungan.
6	Meningkatkan pengendalian dan pengawasan kualitas lingkungan hidup (daya tampung dan daya dukung).	1. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian Dampak usaha dan/atau kegiatan 2. Meningkatkan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan.	Peningkatan kualitas lingkungan hidup.
7	Mengembangkan sistem manajemen dan informasi lingkungan hidup.	Meningkatkan pelayanan public dan akses informasi melalui sistem informasi lingkungan hidup (SILH)	Keterbukaan informasi lingkungan kepada pemangku kepentingan dan masyarakat
8	Mewujudkan Papua sebagai paru-paru dunia dalam penurunan emisi gas rumah kaca.	Menginventarisasi penghasil emisi sektor AFOLU, Transportasi, Energi dan Pengelolaan limbah	Perhitungan hasil emisi sector AFOLU, Transportasi, Energi dan Pengelolaan limbah

Berdasarkan Visi dan Misi Gubernur Provinsi Papua 2013-2018 dan mengacu kepada tugas dan fungsi nya, maka Badan Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi Papua akan mendukung terlaksananya visi dan misi Gubernur terutama di Misi Keempat dan Kelima : Pengembangan dan Peningkatan Taraf Ekonomi Masyarakat yang Berbasis Potensi Lokal dan Percepatan Konektivitas Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Antara Kawasan dan Antar Daerah dengan Mengedepankan prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan.

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,
INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLH) Provinsi Papua menetapkan program-program yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan dengan berpedoman pada program pembangunan daerah dalam RPJMD 2013-2018 menurut urusan pemerintahan sebagai berikut :

A. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan Lingkungan Hidup yang terkoneksi dengan RPJMD 2013-2018 antara lain :

1. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
2. Program Perlindungan dan Konservasi Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Alam
3. Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
4. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan
5. Program Pengembangan Ekowisata dan jasa lingkungan dikawasan-kawasan konservasi laut dan hutan

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan Lingkungan Hidup yang mendukung pencapaian visi dan misi Gubernur antara lain:

1. Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
2. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

B. URUSAN PENUNJANG ORGANISASI

Program yang akan dilakukan Penunjang Organisasi antara lain :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

5.2. INDIKATOR KINERJA

Penetapan indikator kinerja BPLH Provinsi Papua bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi BPLH selama 5 (lima) tahun kedepan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi indikator capaian setiap tahunnya.

5.3. KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Kelompok sasaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi Papua adalah pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Sedangkan pendanaan indikatif diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Dekonsentrasi (APBN).

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu sasaran, program atau kegiatan, seperti dalam tabel berikut:

No.	Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah surat/dokumen yang terproses dan terdistribusi								
2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Aparatur mengikuti Diklat	25 PIM 10 BINTEK	2 PIM 10 BINTEK	2 PIM 17 BINTEK	2 PIM 25 BINTEK	3 PIM 25 BINTEK	4 PIM 25 BINTEK	4 PIM 25 BINTEK	11 orang diklat pim III dan 24 PIM IV
		Jumlah peralatan laboratorium	10	0	29	15	10	10	10	74 unit alat lab
		Jumlah tenaga PPNS	3	2	0	2	2	2	2	13 tenaga PPNS
		Jumlah tenaga Pengawas LINGKUNGAN HIDUP	2	2	0	4	4	4	4	20 Tenaga PPLH
		Jumlah institusi Lingkungan daerah yang meningkat status kelembagaannya	11	0	0	2	1	1	1	16 BLH KAB
3	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya pelayanan komunikasi dan fungsi sarana kantor	1	1	1	1	1	1	1	Sarana jaringan Telp dan Internet
		Jumlah kendaraan roda empat dan roda dua	5 RD 4 17 RD 2	0	0	4 RD 4 2 RD 2	2 RD 4 2 RD 2	2 RD 4 2 RD 2	2RD 4 2 RD 2	15 RD 2 25 Rd 4
		Jumlah perlengkapan gedung kantor dan laboratorium	1	0	0	2	0	0	0	
		Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terawatt	60	20	70	30	30	30	30	
		Ruangan yang direhap	6	0	0	5	0	0	0	

4	Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur dengan menggunakan pakaian dinas	90	90	90	90	90	90	90	PakAian Dinas
5	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan Keuangan	Tersusunnya laporan kinerja dan keuangan	5	5	5	5	5	5	5	5
6	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Frekwensi pengawasan kegiatan dan/usaha	6 Keg.	4 Keg.	3 Keg.	5 Keg.	7 Keg.	7 Keg.	7 Keg.	7 Keg.
		Jumlah perusahaan yang dipantau rkl/rpl dgn melaksanakan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup	17	6 PRSH	3 PRSH	10 PRSH	10 PRSH	10 PRSH	10 PRSH	22 PRSH
		Jumlah usaha yang dipantau dengan mengimplementasikan dokumen lingkungan	12	1	3	2	3	3	3	22 PRSH TAAT DOK.
		Jumlah dokumen kelayakan lingkungan	17	5	6	6	7	7	8	56 dok
		Frekuensi pemantauan kualitas air	3 sungai	5 sungai	8 sungai	10 sungai	10 sungai	10 sungai	10 sungai	10 sungai
		frekuensi pemantauan kualitas udara ambien	0	0	4	7	7	8	8	34 kali
		Jumlah Kota dan Kab yang mendapat sertifikat, piala Adipura	1 sert	1 KOTA 4 kab	2 KAB/KO piala	6 kab/ko piala 4 sert	6 kab/kota piala 5 sert	7 kab/kota piala 6 sert	8 kab/kota piala 6 sert	8 KAB/KOTA,piala 24 kab/sert
		Jumlah Kota dan Kab yang mendapat Sertifikat ADIPURA	1 KOTA	4 Kab	0	4 KAB	5 KAB	6 KAB	6 KAB	24 KAB
		Jumlah pengaduan pencemaran dan Perusakan lingkungan	9 pengaduan	3	3	3	3	3	3	28 kasus Pengaduan

7	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya	Jumlah kelompok pengelola danau berkelanjutan	0	5 kel	4 kel	6 kel	7 kel	8 kel	8 kel	33 Kelompok
		Jumlah Perorangan/ Kelompok penerima kalpataru	3	1 Kel	0	3 kel	3 Kel	4 kel	4 kel	17 penerima kalpataru
		Jumlah Dokumen rancangan perda/ perdasus/ pergub/ Grand desain	1	0	0	3 dok		1 dok	1 dok	6 perdasu/perdasus
		Jumlah kelompok peran serta masyarakat dalam KSDA	4 kel	10 kel	11kel	11 kel	11 kel	11 kel	11 kel	33 kelompok
8	Program Mitigasi dan Adaptasi Dampak Perubahan Iklim	Dokumen perhitungan Peningkatan Serapan GRK	0	1 kab	3	3	3	4	1	15 dokumen
		Jumlah kelompok pengelola sampah di Kab/Kota		3	3	3	3	3	3	19 Kel
		Jumlah kelompok Masyarakat dalam program kampung iklim	0	0	5 kel	5 kel	5 kel	5 kel	5 kel	20 kelompok
8	Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah dokumen & Media SILINGKUNGAN HIDUP	0	11 dok & 1 siar	11 dok & 4 siar	11 dok & 4siar	11 dok & 4siar	11 dok & 4siar	11 dok & 4siar	16 buku lingkungan
9	Program Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkunga di Kawasan Konservasi Laut dan Hutan	Jumlah kelompok Ekowisata dan Jasa Lingkungan	0	4	2	2	2	2	2	14 kelompok

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu sasaran, program atau kegiatan, seperti dalam tabel berikut:

No	Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah surat/dokumen yang terproses dan terdistribusi									
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pegawai non PNS yang bekerja		Orang							
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Sarana komunikasi dan listrik yang terpelihara			12	12	12	12	12	12	
	Penyediaan alat tulis kantor	Tersediannya alat tulis kantor			1	1	1	1	1	1	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersediannya bahan / barang cetakan penunjang administrasi kantor			1	1	1	1	1	1	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersediannya pelayanan kantor			12	12	12	12	12	12	
	Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundang-undangan	Jumlah langganan Koran/majalah			1	1	1	1	1	1	
	Penyediaan makanan dan minuman	Tersediannya makan dan minum			1	1	1	1	1	1	
	Rapat-rapat koordinasi & konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi			1	1	1	1	1	1	
	Penunjang sub TP2K Badan Pengelolaan Sumber Daya Alam & LINGKUNGAN HIDUP	Terkontrolnya kegiatan SKPD			1	1	1	1	1	1	

	Peringatan Hari Lingkungan Hidup	Terlaksananya Peringatan Hari Lingkungan Hidup			1	1	1	1	1	1	
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya pelayanan komunikasi dan fungsi sarana kantor	1		1	1	1	1	1	1	Sarana jaringan Telp dan Internet
	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan roda dua	5 RD 4 17 RD 2		0	0	4 RD 4 2 RD 2	2 RD 4 2 RD 2	2 RD 4 2 RD 2	2RD 4 2 RD 2	15 RD 2 25 Rd 4
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor dan laboratorium	1		0	0	2	0	0	0	
		Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terawat	60		20	70	30	30	30	30	
	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan laboratorium	10		0	29	15	10	10	10	74 unit alat lab
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya sarana operasional kantor			1	1	1	1	1	1	
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor			1	1	1	1	1	1	
	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Ruangan yang direhap	6		0	0	5	0	0	0	
	Pembangunan Pagar Laboratorium	Luasan pagar Laboratorium			0	0	100	0	0	0	
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur dengan menggunakan pakaian dinas			90	90	95	100	95	95	Pakaian Dinas
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Baju dinas			1	1	1	1	1	1	
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Aparatur mengikuti Diklat	25 PIM 10 BINTEK		2 PIM 10 BINTEK	2 PIM 17 BINTEK	2 PIM 25 BINTEK	3 PIM 25 BINTEK	4 PIM 25 BINTEK	4 PIM 25 BINTEK	11 PIM III 24 PIM IV
	Pendidikan dan pelatihan formal	Tersedianya pendidikan dan pelatihan bagi pegawai			1	1	1	1	1	1	
	Pembinaan Laboratorium Kab/Kota di Provinsi Papua	Terlaksananya Pembinaan Laboratorium Kab/Kota			0	2	0	2	0	2	
	Pelatihan Tenaga Laboratorium di PUSARPEDAL	Terlaksananya Pelatihan Tenaga Laboratorium di PUSARPEDAL			0	3	0	3	0	3	
	Pemetaan Laboratorium Kab/Kota di Provinsi Papua	Terlaksananya Pemetaan Laboratorium			0	5	0	0	0	0	
	Bimbingan Teknis Laboratorium Lingkungan di Provinsi Papua	Terlaksananya Bimbingan Teknis Laboratorium Lingkungan			0	5	0	5	0	5	

	Pelatihan penyusunan PDRB Hijau untuk 19 Kab/1 Kota	Terlaksananya Pelatihan Penyusunan PDRB Hijau			0	5	5	5	5	5	
	Kursus Teknis Lingkungan Hidup	Terlaksananya Kursus Teknis Lingkungan			0	33	33	33	33	33	
		Jumlah tenaga PPNS	3		2	0	2	2	2	2	13 tenaga PPNS
		Jumlah tenaga Pengawas LINGKUNGAN HIDUP	2		2	0	4	4	4	4	20 Tenaga PP LH
		Jumlah institusi Lingkungan daerah yang meningkat status kelembagaannya	11		0	0	2	1	1	1	16 BLH KAB
5	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan Keuangan	Tersusunnya & meningkatnya pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	5		5	5	5	5	5	5	5
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1		1	1	1	1	1	1	
	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Tersusunnya laporan keuangan semester	1		1	1	1	1	1	1	
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	1		1	1	1	1	1	1	
	Penyusunan Renja, RKA dan Perubahan APBD	Tersedianya RKA-SKPD	0		1	1	1	1	1	1	
6	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingk. Hidup	Frekwensi pengawasan kegiatan dan/usaha	6 Keg.		4 Keg.	3 Keg.	5 Keg.	7 Keg.	7 Keg.	7 Keg.	7 Keg.
	Identifikasi Sumber beban Pencemaran Ekosistem Danau	Tercapainya identifikasi danau terhadap sumber beban pencemaran									
		Jumlah kelompok pengelola danau berkelanjutan	0		5 kel	4 kel	6 kel	7 kel	8 kel	8 kel	33 Kelompok
	Pemantauan Kualitas Udara Ambien	frekuensi pemantauan kualitas udara ambien di Kab/Kota	0	Kab/kota	0	4	7	7	8	8	34 kali
	Pembinaan dan pengawasan Limbah B3	Terawasinya limbah B3 di Provinsi Papua			0	8	10	12	16	18	
	Pemantauan Kualitas air sungai	Frekuensi pemantauan kualitas air	3 sungai	sungai	5 sungai	8 sungai	10 sungai	10 sungai	10 sungai	10 sungai	10 sungai
	Pengembangan Sekolah Berbudaya Lingkungan (Adiwiyata)	Terlaksananya program adiwiyata di sekolah-sekolah			0	25	25	25	25	25	

	Pembinaan, Pemantauan dan penilaian Adipura	Jumlah Kota dan Kab yang mendapat sertifikat, piala Adipura	1 sert		1 KOTA 4 kab	2 kab/kota piala	6 kab/kota piala 4 sert	6 kab/kota piala 5 sert	7 kab/kota piala 6 sert	8 kab/kota piala 6 sert	8 kab/kota, piala 24 kab/sert
		Jumlah Kota dan Kab yang mendapat Sertifikat ADIPURA	1 KOTA		4 Kab	0	4 KAB	5 KAB	6 KAB	6 KAB	24 KAB
	Sosialisasi dan Pelaksanaan Mulok Lingkungan Hidup	Terlaksananya sosialisasi dan pelaksanaan Kurikulum Mulok Lingkungan Hidup									
	Pembinaan Lisensi Komisi AMDAL Kab/Kota	Terlaksananya pembinaan lisensi komisi Amdal di Kab/Kota									
	Peningkatan Kapasitas Komisi AMDAL Provinsi Papua	Meningkatnya kemampuan komisi penilai Amdal									
	Pemantauan RKL/RPL	Jumlah perusahaan yang dipantau RKL/RPL dgn melaksanakan kebijakan pengelolaan Lingkungan Hidup	17		6 PRSH	3 PRSH	10 PRSH	10 PRSH	10 PRSH	10 PRSH	22 PRSH
		Jumlah usaha yang dipantau dengan mengimplementasikan dokumen lingkungan	12		1	3	2	3	3	3	22 PRSH TAAT DOK.
		Jumlah dokumen kelayakan lingkungan	17		5	6	6	7	7	8	56 dok
	Operasional Komisi AMDAL Provinsi Papua	Tersedianya dokumen Amdal yang berkualitas		orang	0	36	36	36	36	36	
	Kegiatan Pembangunan Gedung Laboratorium Tahap IV	Terbangunnya gedung Laboratorium			0	1	0	0	0	0	
	Konferensi Internasional Negara-negara yang punya Hutan	Terwujudnya Hutan sebagai Paru-paru Dunia			0	1	0	1	0	1	
	Pengawasan Lingkungan Hidup	Terciptanya industri yang taat dan patuh terhadap ijin		industri	5	6	10	6	6	6	
		Jumlah pengaduan pencemaran dan Perusakan lingkungan	9 pengaduan		3	3	3	3	3	3	28 kasus Pengaduan
7	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya	Meningkatnya Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam			85	90	90	90	90	90	
	Pemetaan partisipatif masyarakat dalam pemanfaatan	Terwujudnya pemetaan partisipatif masyarakat			0	1	1	1	1	1	

	sumber daya alam di Provinsi Papua										
	Pemberdayaan masyarakat asli Papua di sector pertambangan skala kecil yang berwawasan lingkungan	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat asli papua di sector pertambangan			0	1	1	1	1	1	
	Pemberdayaan masyarakat dalam pemantauan dan pelaporan terjadinya kerusakan lingkungan akibat suatu usaha/kegiatan	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat dalam pemantauan dan pelaporan			0	2	2	2	2	2	
	Pengawasan kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	Terlaksananya penataan perusahaan dalam pemenuhan baku mutu			0	5	5	5	5	5	
	Tindak Pidana Administrasi terhadap kegiatan/usaha	Terlaksananya penanganan pelanggaran terhadap administrasi SDA dan lingkungan hidup			0	1	1	1	1	1	
	Pos Pengaduan Lingkungan Hidup terhadap Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup	Terlaksananya identifikasi kerusakan dan pencemaran LINGKUNGAN HIDUP			0	1	1	1	1	1	
	Sosialisasi PROPER kepada Perusahaan	Terlaksananya sosialisasi PROPER kepada perusahaan			0	1	1	1	1	1	
	Inventarisasi Potensi Kehati	Terwujudnya Inventarisasi Potensi KEHATI			0	1	1	1	1	1	
	Study kawasan Konservasi Burung Cendrawasih	Terwujudnya Study Kawasan Konservasi Burung Cendrawasih			0	1	1	1	1	1	
8	Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LINGKUNGAN HIDUP	Presentase status lingkungan hidup			90	90	90	90	90	90	
		Jumlah dokumen & Media SILH	0		11 dok & 1 siar	11 dok & 4 siar	11 dok & 4 siar	11 dok & 4 siar	11 dok & 4 siar	11 dok & 4 siar	16 buku lingkungan
	Penyusunan Status Lingkungan Hidup	Tersusunnya buku Data dan buku Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah			0	1	1	1	1	1	
	Penyebarluasan informasi SDA Lingkungan Hidup	Tersedianya Data tentang SDA dan Lingkungan Hidup			0	1	1	1	1	1	
	Pemutakhiran Data	Terlaksananya pemutakhiran data			0	1	1	1	1	1	

	Valuasi ekonomi DAS di Provinsi Papua	Tersedianya buku nilai ekonomis DAS di Provinsi Papua			0	1	1	1	1	1	
	Konferensi Internasional Keanekaragaman Hayati (IBC)	Terlaksananya konferensi internasional keanekaragaman Hayati			0	1	1	1	1	1	
	Pekan SDA dan Lingkungan Hidup	Tersajinya data dan informasi tentang kualitas dan akses informasi SDA dan Lingkungan Hidup			0	1	1	1	1	1	
	Pameran SDALH Papua	Terlaksananya Pameran dan Promosi SDA dan Lingkungan Hidup			0	1	1	1	1	1	
	Workshop Peran kearifan lokal masyarakat adat dalam pelestarian Lingkungan Hidup	Terwujudnya kearifan local dalam pelestarian Lingkungan Hidup			0	1	1	1	1	1	
	Rakoornis Pengelolaan Sumber Daya alam & Lingkungan Hidup	Dokumen perencanaan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup			0	1	1	1	1	1	
	Pekan Cinta Puspa dan Satwa Papua	Meningkatnya pemahaman dan kepedulian masy terhadap puspa & satwa asli papua			0	0	100	0	0	0	
	Desiminasi, sosialisasi per undang-undangan Lingkungan Hidup	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan peraturan lingkungan hidup			0	0	200	0	0	0	
	Pekan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Peringatan Hari Lingkungan Hidup			0	0	1	0	0	0	
	Pembangunan Sistem Informasi Lingkungan Hidup	Database kualitas air. Database hasil pengawasan Database RKL/RPL dan Amdal Database Kelompok masy adat buah merah Database GIS Lingkungan Hidup			0	0	5	0	0	0	
9	Program Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkunga di Kawasan Konservasi Laut dan Hutan	Meningkatnya pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan dikawasan-kawasan konservasi laut dan hutan			85	90	90	90	90	90	
		Jumlah kelompok Ekowisata dan Jasa Lingkungan	O		4	2	2	2	2	2	14 kelompok

	Pemberdayaan masyarakat asli papua dalam ekowisata di Provinsi Papua	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat asli papua dalam ekowisata			0	5	5	5	5	5	
	Investasi kerusakan ekosistem mangrove	Terwujudnya inventarisasi data dan informasi kerusakan mangrove			0	1	1	1	1	1	
	Penyelamatan Danau di Papua	Terlaksananya penyelamatan danau di papua			0	1	1	1	1	1	
	Pemetaan dan dokumentasi potensi kearifan lokal masyarakat adat dalam pelestarian Lingkungan Hidup	Terlaksananya pemetaan dan dokumentasi potensi kearifan lokal masyarakat adat dalam pelestarian Lingkungan Hidup			0	6	6	6	6	6	
10	Mitigasi dan Adaptasi Dampak Perubahan Iklim	Penurunan Emisi GRK dan Peningkatan serapan GRK			0	85	90	90	90	90	
		Dokumen perhitungan Peningkatan Serapan GRK	0		1 kab	3	3	13	4	1	15 dokumen
	Peningkatan kapasitas SDA Pengelolaan Adaptasi dan Mitigasi	Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM Pengelola Adaptasi dan Mitigasi			0	5	5	5	5	5	
	Sosialisasi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan iklim	Terlaksananya sosialisasi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim			0	1	1	1	1	1	
	Penurunan Deforestasi	Terwujudnya kebijakan dan insentif untuk penurunan konservasi hutan			0	2	2	2	2	2	
	Penurunan Degradasi Hutan	Peningkatan serapan karbon			0	2	2	2	2	2	
	Peningkatan stock carbon di hutan dari bukan hutan	Terlaksananya peningkatan stock carbon dan pengurangan emisi Co2			0	2	2	2	2	2	
	Identifikasi gas rumah kaca	Terlaksananya identifikasi gas rumah kaca			0	2	2	2	2	2	
	Pengolahan sampah di Kab/Kota (Pilot Project)	Terlaksananya pengelolaan sampah di Kab/Kota		Kab/kota	0	0	3	0	0	0	
		Jumlah kelompok pengelola sampah di Kab/Kota			3	3	3	3	3	3	19 Kel
	Pemberdayaan Masyarakat Adat dalam Adaptasi dan Mitigasi Tanaman Buah merah di 5 wilayah adat	Terwujudnya kampung adaptasi dan mitigasi tanaman buah merah			0	0	14	0	0	0	

11	Pengembangan Kapasitas Pengelolaan SDA dan LINGKUNGAN HIDUP										
	Peningkatan kapasitas komisi AMDAL	Meningkatnya kapasitas komisi AMDAL Provinsi Papua			0	0	1	0	0	0	
	Pembinaan SILINGKUNGAN HIDUPD	Tersedianya SDM SILHD Kabupaten			0	0	29	0	0	0	
	Pemberdayaan masyarakat Adat sadar hukum lingkungan	Terbentuknya kelompok sadar hukum lingkungan hidup			0	0	5	0	0	0	
	Pembinaan Penyusunan Status LINGKUNGAN HIDUP Daerah Kab/Kota dan Provinsi	SDM Status LHD Kab/Kota dan Provinsi yang berkualitas			0	0	29	0	0	0	
	Penunjang secretariat Task Force Papua Low Carbon Development	Terlaksananya rapat dalam rangka menunjang kegiatan Task Force			0	0	1	0	0	0	
	Pembentukan Pos pengaduan Lingkungan Hidup Papua	Terlaksananya pembentukan pos pengaduan			0	0	5	0	0	0	
	Penanganan Kasus Lingkungan Hidup	Terciptanya keserasian masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan Lingkungan Hidup			0	0	5	0	0	0	
	Pembinaan dan pengawasan komisi AMDAL Kab/Kota	Pemberian Lisensi dan peningkatan kinerja komisi			0	0	6	0	0	0	
	Penilaian Dokumen Lingkungan Hidup 10 kegiatan wajib AMDAL	Penetapan izin lingkungan			0	0	10	0	0	0	
	Penguatan kapasitas kelembagaan Lingkungan Hidup di Kab/Kota dan Provinsi	Meningkatnya kapasitas kelembagaan lingkungan hidup kab/kota dan provinsi			0	0	29	0	0	0	
	Pengadaan peralatan laboratorium Lingkungan Hidup	Tersedianya peralatan bahan laboratoium			0	0	1	0	0	0	
	Penyusunan naskah akademik dan draft Raperda Laboratorium lingkungan hidup Papua	Dokumen kajian ilmiah laboratorium lingkungan hidup dalam rangka Penyusunan Draft Perda Lab. Lingkungan Hidup			0	0	1	0	0	0	
	Rakoornis Lingkungan Hidup Provinsi Papua	Terinventarisasi masalah Lingkungan Hidup di Provinsi Papua			0	0	29	0	0	0	

	Pembentukan Kaukus Lingkungan Hidup Provinsi	Keterlibatan anggota legislatif dalam masalah lingkungan			0	0	1	0	0	0	
	Identifikasi lokasi penanaman Buah Merah	Teridentifikasi lokasi penanaman pohon buah merah			0	0	3	0	0	0	
		Jumlah kelompok Masyarakat dalam program kampung iklim	0		0	5 kel	5 kel	5 kel	5 kel	5 kel	20 kelompok
12	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	% pengelolaan lingkungan di provinsi papua			20	40	60	80	90	100	
	Penguatan kelompok masyarakat dalam pengelolaan lingkungan	Terjaganya kelestarian lingkungan oleh masyarakat adat			0	0	8	0	0	0	
	Pembinaan dan penilaian Kalpataru	Terwujudnya Masyarakat pencinta lingkungan			0	0	6	0	0	0	
		Jumlah Perorangan/ Kelompok penerima kalpataru	3		1 Kel	0	3 kel	3 Kel	4 kel	4 kel	17 penerima kalpataru
	Pemberdayaan institusi kemasyarakatan dalam penyelamatan danau	Terjaganya danau oleh masyarakat adat			0	0	3	0	0	0	
	Grand Desain Pengelolaan Cycloop dan Danau Sentani	Dokumen Grand Desain Pengelolaan Cycloop dan Danau Sentani			0	0	2	0	0	0	
		Jumlah Dokumen rancangan perda/ perdasus/ pergub/ Grand desain	1		0	0	3 dok		1 dok	1 dok	6 perdasi /perdasus
		Jumlah kelompok peran serta masyarakat dalam KSDA	4 kel		10 kel	11kel	11 kel	11 kel	11 kel	11 kel	33 kelompok

BAB VII

PENUTUP

Sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLH) Provinsi Papua merupakan dokumen yang dijadikan acuan dasar bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPLH selama periode 2013 – 2018, mengikuti periode berlakunya RPJMD Provinsi Papua 2013 – 2018. Renstra BPLH ini memiliki kedudukan yang sangat penting dalam pengembangan Perencanaan, Koordinasi dan Pengendalian Pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan, memberikan arah, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi BPLH. Renstra BPLH merupakan penjabaran dokumen RPJMD, selanjutnya Renstra BPLH dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) BPLH yang merupakan rencana tahunan BPLH Provinsi Papua selama periode lima tahun, 2013-2018.

Renstra BPLH di dalam pelaksanaannya senantiasa dilakukan pengawasan dan evaluasi sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintah yang baik. Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tugas dan fungsi yang berkaitan dengan Badan Pengelola Lingkungan Hidup merupakan bagian pencapaian kinerja dan pertanggungjawaban kepada Gubernur dan Wakil Gubernur, serta secara moral dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat Provinsi Papua.